

***CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI PEGADAIAN KANWIL
SEMARANG MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



Di susun oleh:

Uswatun Hasanah
NIM: 1402036151

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An, Sdr.i Uswatun Hasanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Uswatun Hasanah
Nim : 1402036151
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : *Corporate Social Responsibility* Di Pegadaian Kanwil
Semarang Menurut Hukum Islam

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 22 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 197012081996031002

H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

nat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-133/Un.10.1/D.1/PP.00.9/I/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Uswatun Hasanah**
NIM : 1402036151
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Corporate Social Responsibility di
Pegadaian Kanwil Semarang menurut Hukum
Islam
Pembimbing I : Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag
Pembimbing II : H. Amir Tajrid, M. Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **27 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Drs. H. Mohamad Solek, M.A
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag
Anggota/Penguji 3 : Supangat, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Saifudin, M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan
Bidang
Akademik &
Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 06 Januari 2022
Ketua Program Studi,

Supangat, M. Ag.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fath{ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>D{ammah</i>	U	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / اِ	<i>fath{ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	I	a dan garis di atas
اِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis di atas
اُ ...	<i>d{ammah</i> dan <i>wau</i>	I	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*
 رَمَى : *Rama*
 قِيلَ : *Qila*
 يَمُوتُ : *Yamutu*

D. Tamarbutah

Transliterasi untuk *tamarbu>t}ah* adalah dua, yaitu: *tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfal*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*
الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

E. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*
نَجَّيْنَا : *Najjaina*
الْحَجَّ : *Al-hajj*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	:	<i>Al-syamsu (bukan asy-syamsu)</i>
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>Al-zalzalah (bukan az-zalzalah)</i>
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>Al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>Al-bila>du</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	:	<i>Ta'muruna</i>
النَّوْءُ	:	<i>Al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>Syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>Umirtu</i>

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'a>n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an, Al-sunnah qabl al-tadwin*

I. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *دِينُ اللَّهِ : dinullah, بِاللَّهِ : billahi.*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: **هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ** : *hum fi rahmatillah*.

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

(QS. Al-Maidah ayat 2).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Special For Women*, (Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2009), hlm. 106.

PERSEMBAHAN

Ku-persembahkan skripsiku ini untuk:

Kedua Orang tuaku tercinta, kakakku dan keluargaku tersayang, untuk orang-orang terdekatku terimakasih atas partisipasinya baik materil maupun formil Serta almamaterku tercinta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2021

Deklarator,



USWATUN HASANAH
NIM: 1402036151

ABSTRAK

Pegadaian menjadi tumpuan untuk memperoleh pinjaman dengan cepat. Hal ini dikarenakan prosedur pengajuan memperoleh dana di pegadaian cukup sederhana dan relatif mudah. Pegadaian Kanwil Semarang merupakan salah satu PT yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan, yang tentunya tidak dapat terlepas peran dan keikutsertaannya dalam menuntaskan tugas CSR yang mesti dijalankannya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengandung makna bahwa perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kelangsungan hidup, kelestarian alam dan sosial ekonomi masyarakat dimana perusahaan berproses. Dalam praktek pelaksanaannya, CSR di Pegadaian Kanwil Semarang masih berupa program dan bantuan yang sifatnya konsumtif.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan dua masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Pegadaian Kanwil Semarang dan Bagaimana *Corporate Social Responsibility* menurut hukum Islam.

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan nomatif empiris yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti tentang fenomena yang dialami oleh subjek peneliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang dilakukan yaitu metode analisis deskriptif.

Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil data penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program CSR di Pegadaian Kanwil Semarang tidak hanya menjadi suatu kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*), akan tetapi CSR sudah menjadi suatu kewajiban (*mandatory*) yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Secara umum pelaksanaan CSR sudah terlaksana dengan baik karena sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai berlandaskan dengan hukum Islam. Sedangkan menurut pandangan Islam pelaksanaan CSR di Pegadaian Kanwil Semarang sudah memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum, dan hukum Islam dalam kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan, pertama pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di pegadaian kanwil semarang, kedua pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* menurut hukum islam *Taklifi dan Wadh'i* sebagai landasan utama dalam penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility*, Hukum Islam dan *Pegadaian*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga peneliti dapat menyusun skripsi yang berjudul “*Corporate Social Responsibility Di Pegadaian Kanwil Semarang Dalam Hukum Islam*”. Proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik tanpa harus melalui kendala yang berarti. Solawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman Islamiyah.

Dalam perjalanan hidup ini, peneliti tidak pernah merasa bisa hidup sendiri. Peneliti selalu membutuhkan orang lain untuk berbagi suka maupun duka. Peneliti juga selalu membutuhkan orang-orang yang selalu siap membantu dan mendo’akan untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dosen pembimbing I Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag dan dosen pembimbing II. Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag. Terimakasih atas bimbingan, ilmu dan waktu sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan ilmu yang berguna bagi peneliti.
3. Keluarga besar peneliti terutama alm bapak, ibu dan saudara tercinta yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang.
4. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan 2014, semoga sukses selalu menyertai kita semua.
5. Kepada Direktur Bapak Kuswiyoto dan karyawan Pegadaian Kanwil Semarang, yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di Pegadaian Kanwil Semarang dengan memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teman-temanku yang telah memberi motivasi kepada peneliti untuk selalu bersemangat menyusun skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal perbuatan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Peneliti juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 23 Desember 2021

Peneliti,



Uswatun Hasanah
NIM: 1402036151

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	III
PERSEMBAHAN.....	X
DEKLARASI.....	XI
KATA PENGANTAR.....	XIII
DAFTAR ISI.....	1
BAB I : PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistem Penulisan	15
BAB II : CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN HUKUM ISLAM.....	17
A. Gambaran Umum Mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i>	17
1. Sejarah <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	17
2. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	19
3. Pandangan Islam Tentang <i>Corporate Social Responsibility</i>	22
4. Dasar Teori <i>Corporate Social Responsibility</i>	27
5. Tujuan <i>Corporate Social Responsibility</i>	28
6. Peraturan atau Dasar Hukum CSR.....	30
B. <i>Corporate social responsibility (CSR)</i> dan Hukum Islam.....	33
1. Pengertian Hukum Islam	33

BAB III : CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PEGADAIAN KANWIL	
SEMARANG	42
A. Gambaran Objek Penelitian.....	42
1. Gambaran Pegadaian Kanwil Semarang	42
2. Organisasi dan Manajemen	44
3. Deskripsi Pekerjaan	45
B. Pengenalan Profil & Program CSR (<i>Corporate social Responsibility</i>)	48
1. Gambaran CSR Pegadaian Kanwil Semarang.....	48
2. Implementasi Program CSR di Pegadaian Kanwil Semarang	49
BAB IV : PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR).....	54
A. Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) di pegadaian Kanwil Semarang	54
B. Analisis <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Menurut Hukum Islam.....	56
BAB V : PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
C. Penutup	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis semakin akrab dengan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosialnya. Hal tersebut terutama dikaitkan dengan kerusakan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial akibat aktivitas bisnis. Hasil survey pada para pemimpin bisnis yang dilakukan *Price White House Cooper* pada tahun 2002 menunjukkan bahwa sebanyak 1200 responden mengindikasikan bahwa seperempat dari padanya melakukan *report* yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaan. Di Indonesia masih banyak penduduk miskin yang perlu diantaskan, anak-anak yang membutuhkan bantuan pendidikan gratis, serta begitu banyak elemen komunitas yang perlu diberdayakan. Di samping itu juga eksistensi lingkungan hidup banyak yang sudah berada di ambang batas toleransi.²

Kata pegadaian tidak begitu asing pada masyarakat negeri ini, pada sebagian anggota masyarakat, terutama pada masyarakat kesulitan dalam mengakses pinjaman atau pembiayaan pada perbankan. Pegadaian dijadikan tumpuan untuk memperoleh dana dengan cepat, karena Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan baik bersifat produktif maupun konsumtif atas dasar hukum gadai. Pegadaian tidak pernah lepas dari masalah kredit. Besarnya jumlah kredit yang diberikan akan sangat mempengaruhi dalam menentukan keuntungan dalam suatu pegadaian.³

² Nur Hidayati Setyani, *Implementasi Kebijakan "Corporate Social Responsibility" pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Semarang*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm

³ Y. Sri Susilo dan Sigit Triabadi dan A Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet ke-1*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2000), hlm. 1

Gadai termasuk kepada penggolongan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan yang mana selalu tertuju kepada orang lain yang dalam hal ini yaitu terhadap benda bergerak. Gadai ini merupakan suatu perjanjian yang memerlukan adanya suatu perbuatan yaitu penyerahan kepemilikan terhadap barang yang digadaikan, atau jaminan terhadap suatu barang. Penyerahan ini dilakukan oleh debitur ataupun orang ketiga yang atas nama debitur kepada kreditur atau penerima jaminan atau gadai.⁴

Terlembaganya Pegadaian dijadikan tumpuan untuk memperoleh dana dengan cepat dan aman. Hal ini dikarenakan prosedur pengajuan memperoleh dana di pegadaian dengan syarat yang sederhana, relative cepat dan mudah. Sebelumnya Pegadaian merupakan Perusahaan Jawatan, yang misi sosialnya merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajernya dalam mengelola pegadaian. Sejak statusnya diubah menjadi Perusahaan Umum, keadan tersebut tidak sepenuhnya dapat dipertahankan lagi. Disamping berusaha memberikan pelayanan umum berupa penyediaan dana atas dasar hukum gadai, manaejemen perum pegadaian juga berusaha agar berusaha agar pengelolaan usaha ini sedapat mungkin tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, definisi pegadaian berdasar pendapat Y.Sri Susilo adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan semakin tinggi seiring banyak konsumen yang mengandalkan Pegadaian. Hal itu yang kemudian (CSR) kini semakin diterima kalangan pengusaha, sebagai suatu 'kewajiban' yang harus dijalankan, beriringan dengan langkah-langkah mencapai profit. Para pengusaha menyadari bahwa perusahaan tidaklah sekedar entitas ekonomi semata, tetapi juga institusi sosial, yang berada dalam suatu lingkungan sosial⁵, dan membawa serta tanggungjawab sosial yang tinggi. Dalam pandangan ini, perusahaan secara moral mempunyai

⁴ Kasmir, *Management Perbankan, Cet ke-2*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 71.

⁵ *Istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998)*, karya John Elkington.

tanggungjawab terhadap semua pihak dan profitabilitas hanyalah sarana untuk melakukan tanggungjawab tersebut.⁶ Sejumlah perusahaan juga menjalankan CSR berdasarkan “*copy-paste design*” atau sekadar “*menghabiskan*” anggaran. Karena aspirasi dan kebutuhan masyarakat kurang diperhatikan, beberapa program CSR di satu wilayah menjadi seragam dan seringkali tumpang tindih. Pengelolaan pegadaian bisa dilaksanakan meskipun perusahaan tersebut mengalami kerugian.⁷

Tidak hanya mementingkan masalah bisnis, akan tetapi masalah sosial dilingkungan sekitar pegadaian tersebut salah satunya adalah dipegadaian Kanwil Semarang. Pegadaian Kanwil Semarang adalah salah satu perusahaan pegadaian yang mempunyai program *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk menjalankan sistem penyelenggaraannya. CSR dapat dimaknai sebagai nilai dan standar yang dilakukan berkaitan dengan beroperasinya korporat, dimana CSR diartikan sebagai komitmen dunia usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas local dan masyarakat secara lebih luas. CSR juga berhubungan erat dengan “*pengembangan berkelanjutan*”, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Pegadaian Kanwil Semarang menerapkan program CSR yang dapat berwujud seperti rekrutmen tenaga kerja dan mempekerjakan masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi CSR dapat dipergunakan untuk menarik perhatian para calon pelamar pekerjaan, terutama sekali dengan adanya persaingan kerja diantara para lulusan. Akan terjadi peningkatan kemungkinan untuk ditanyakan kebijakan CSR perusahaan, terutama

⁶ Dalam pandangan ini CSR bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan, lih; Bob de Wit and Ron Meyer. (2004).

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

pada saat perusahaan merekrut tenaga kerja dari lulusan terbaik yang memiliki kesadaran sosial dan lingkungan.⁸ Kegiatan CSR merupakan salah satu inovasi dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya pun dibutuhkan strategi-strategi penerapan yang tepat untuk menunjang keberhasilan program CSR itu sendiri.

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada awalnya merupakan kegiatan suka rela dan bukan paksaan. Tetapi, kini kegiatan CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Konsep CSR dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan konsep syari'ah yang diharapkan perusahaan tersebut dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara Islam. Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks Islam, maka makin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syari'ah terutama pelaporan sosial pada perusahaan atau lembaga bisnis syariah.

Menurut *Sayyid Qutb*, Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, yaitu antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada.⁹ Sebagai agama *rahmatan lil alamin* Islam mengatur secara jelas etika dalam melakukan setiap aktivitas bisnis. Islam mengharuskan setiap pelaku usaha untuk selalu berbuat adil dengan menjamin terpenuhinya hak orang lain,

⁸Nur Hidayati Setyani, *Implementasi Kebijakan "Corporate Social Responsibility" pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Semarang*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm 25.

⁹ Nur Hidayati Setyani, *Implementasi Kebijakan "Corporate Social Responsibility" pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Semarang*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm 3.

hak lingkungan sosial, dan hak alam semesta.¹⁰ Sesuai dengan firman Allah QS. Al Baqarah ayat: 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah ayat: 177)

Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar dapat melaksanakan amal kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syari'ah). Banyak kalangan yang menyikapi konsep CSR, *Corporate citizenship*, *corporate philanthropy*, *corporate community involment*, *social reporting* dan sejenisnya dengan penuh skeptisme. Para aktivis hak azazi manusia, lingkungan dan masyarakat adat seringkali menyatakan bahwa motif dasar dari semua konsep itu hanyalah strategi kaum neoliberal untuk tetap bisa melanggengkan hegemoni kapitalisme. CSR hanyalah piranti penaklukan dalam

¹⁰Afifah Fauziah Hadiat, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Corporate Social Responsibility Usaha Perhotelan di Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta, Progam S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm 6.

figurasi sensitivisme social dalam lingkungan dengan motif dasar demi kepentingan public relation.¹¹

Melalui peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai Peraturan yang memayungi pelaksanaan CSR di Indonesia, pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan akan memberikan dampak yang positif tidak hanya terhadap operasional perusahaan saja, akan tetapi untuk kelangsungan eksistensi perusahaan itu sendiri dalam jangka panjang. Setidaknya ada beberapa alasan sebuah perusahaan wajib atau perlu melaksanakan program *corporate social responsibility* untuk mempertanggungjawabkan dari hasil usahanya. Perusahaan hanya bertanggungjawab secara umum terhadap pemegang sahamnya, sedangkan masyarakat disekitar tempat perusahaan berdiri sama sekali tidak diperhatikan. Dampak negatif dari hasil produksi dari perusahaan dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan harus ditanggung sendiri oleh masyarakat. Sementara itu sebagian keuntungan perusahaan hanya dinikmati oleh pemegang saham perusahaan saja. Masyarakat sekitar perusahaan yang menjadi korban perusahaan tersebut mengalami kesulitan untuk menuntut ganti rugi kepada masyarakat.

Konsep CSR seringkali dikurangi menjadi sebatas kegiatan yang sifatnya ritual kegiatan amal dan bahkan terlepas dari aspek keseluruhan kegiatan perusahaan. Maka dalam hal ini kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya hanya sekedar menyisihkan sebagian keuntungan perusahaan sebagai kegiatan amal saja. Padahal, sebenarnya CSR adalah bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan. Setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan harus senantiasa mempertimbangkan dampak keseluruhan aspek yang terkait tidak hanya aspek keuangan. Tetapi juga aspek lainnya seperti dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

¹¹ Nur Hidayati Setyani, *Implementasi Kebijakan "Corporate Social Responsibility" pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Semarang*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm 3.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan dalam pandangan Islam merupakan bagian dari perintah untuk melakukan perbuatan kebajikan. Hal ini merujuk pada kewajiban-kewajiban suatu perusahaan untuk melindungi dan berkontribusi kepada masyarakat. Walaupun demikian, antara konsep CSR dalam Islam dengan konsep CSR dalam pandangan barat sangat berbeda. Dimana dalam perspektif Islam harta yang diperoleh perusahaan adalah bentuk amanah kepada Allah SWT bukan kepemilikan pribadi. Dan berbeda dengan perspektif barat bahwa konsep CSR dilakukan dengan harta kekayaan yang diperoleh menjadi kepemilikan individu atau pemiliknya saja.

Oleh karena alasan itulah, peneliti merumuskan sebuah penelitian dengan judul “*Corporate Social Responsibility* di Pegadaian Kanwil Semarang Dalam Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Pegadaian Kanwil Semarang ?
2. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di pegadaian kanwil semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* menurut hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam atas realitas kongrit terhadap pelaksanaan CSR, agar CSR yang dilaksanakannya memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan evaluasi bagi para pengusaha untuk terus meningkatkan kualitas dalam melaksanakan CSR, sehingga betul-betul menjadi sarana untuk rekayasa social yakni memberdayakan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi pemerintah untuk penyempurnaan regulasi dan bagi perusahaan terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang lebih bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka ini akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Pegadaian Kanwil Semarang tersebut. Penulis mengambil beberapa karya ilmiah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

Skripsi dari Faisal Fahmi dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada progam kemitraan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil IX”, UIN Syarif Hidarullah Jakarta 2016, dalam skripsi tersebut membahas tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para stakeholders-nya, terutama komunitas atau masyarakat baik itu disekitar wilayah operasional perusahaan maupun diluar perusahaan. Program kemitraan adalah salah satu bentuk implementasi CSR yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil IX sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program kemitraan adalah progam guna

meningkatkan kemampuan kegiatan usaha kecil untuk menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari laba perusahaan-perusahaan 2%.¹²

Skripsi dari Rosilah Mawadati dengan judul “Pengaruh Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarnegara Jawa Tengah)”, UIN Suka Yogyakarta 2015, dalam skripsi tersebut membahas tentang dengan kata lain CSR juga dipandang sebagai tolak ukur untuk reputasi suatu perusahaan. Seberapa jauh suatu CSR perusahaan akan berpengaruh pada reputasi perusahaan tersebut. Bagi perusahaan, reputasi atau citra korporat merupakan aset yang paling utama dan tak ternilai harganya, karena citra korporat akan mempengaruhi loyalitas konsumen. Oleh karena itu segala upaya, daya, dan biaya digunakan untuk memupuk, merawat serta menumbuh kembangkannya.¹³

Skripsi dari Khairunnisak Afrini Sirait dengan judul “Implementasi *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan PT. ANGLO EASTERN PLANTATIONS”, UIN Sumatera Utara Medan 2018, dalam skripsi tersebut membahas Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi CSR dalam Perusahaan dalam hal ini PT. AEP, dalam implementasi CSR di perusahaan terdapat kendala-kendala yang dihadapi perusahaan seperti kurang efektifnya pelaksanaan CSR, serta kurangnya komitmen perusahaan untuk melaksanakan serta melaporkan implementasi CSR secara berkelanjutan. Inilah yang menjadi dasar peneliti untuk meneliti tentang implementasi CSR yang dilakukan perusahaan yang dilakukan pada PT. Anglo Eastern Plantations sebagai perusahaan terbuka yang wajib melaksanakan CSR sesuai mandat UU No.40 tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

¹² Faisal Fahmi, “*Evaluasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada program kemitraan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil IX*” skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

¹³ Rosilah Mawadati, “Pengaruh Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarnegara Jawa Tengah)” skripsi, (Yogyakarta: UIN Suka Yogyakarta 2015).

implementasi CSR yang dilakukan oleh PT. Anglo Eastern Plantations sekaligus melihat keseriusan dan pelaporan dalam implementasi CSR perusahaan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Maman, penelitian kualitatif deskriptif adalah penggambaran suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu yang tengah berlangsung pada saat studi.¹⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Jenis Penelitian

Terkait dengan kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), maupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Jadi, penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁶

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.¹⁷

¹⁴Khairunnisak Afrini Sirait, "Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarnegara Jawa Tengah)" skripsi, (UIN Sumatera Utara Medan 2018)

¹⁵Maman, *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 56.

¹⁶Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 33-34

¹⁷Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 6.

Berdasarkan penelitian diperoleh data yang diambil dari para karyawan di pegadaian kanwil di lapangan.

Penulis skripsi ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dikumpulkan berbentuk kata atau gambar yang kemudian disimpulkan menjadi suatu pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian yang terjadi. Sedangkan analisis adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah. Penulis berupaya untuk memaparkan bagaimana *corporate social responsibility* di pegadaian kanwil Semarang dalam hukum Islam.

2) Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa atau gejala.¹⁸Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya.²⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara peneliti dengan asisten manajer yang ada di kanwil dan yang lebih menguasai tentang CSR.

b. Data Sekunder

¹⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 44.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 22.

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 136.

Data sekunder adalah data yang telah disusun, dikembangkan dan diolah kemudian dicatat.²¹ Data sekunder diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung di peroleh peneliti dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan implementasi *Corporate social responsibility* (CSR) dipegadaian kanwil. Disamping itu juga di peroleh dari artikel dan sumber lain yang di anggap relevan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu langkah utama dalam penelitian untuk mendapatkan sebuah data. Tanpa mengetahui serta memahami teknik pengumpulan data yang baik, maka peneliti tidak akan mendapatkan sebuah data yang dapat melengkapi suatu penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.²² Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat didalamnya. Dalam teknik wawancara in peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang berhubungan dengan CSR yang ada di pegadaian kanwil Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diajukan kepada subjek penelitian.²³ Metode dengan penelitian ini, peneliti berfokus pada

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, ..., hlm. 136.

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996, hlm. 187.

²³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitia*, ... , hlm. 44.

implementasi corporate social responsibility dipegadaian kanwil, dokumentasi yang digunakan adalah audio dan foto.

4) Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.²⁵

Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi dan dokumentasi untuk menggambarkan secara utuh fenomena yang diteliti.

G. Sistem Penulisan

Untuk memudahkan penulis skripsi ini dibagi dalam lima bab dan diuraikan beberapa sub bab. Adapun sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I : Dalam Bab ini berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan, mulai dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : dalam bab ini, membahas teori-teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam pembahasan penulisan skripsi ini. Meliputi konsep *Corporate Social Responsibility*.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 89.

²⁵ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm.

BAB III : dalam bab ini, berisi metode penelitian dan Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV: Bab ini merupakan inti dalam pembahasan skripsi ini, yaitu analisis yang dilakukan penyusun atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam bab kedua. Yaitu tentang Bagaimanakah Kebijakan *Corporate Social Responsibility* di Pegadaian Kanwil dan Bagaimanakah Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Pegadaian Kanwil dalam Hukum Islam.

BAB V: merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta beberapa saran untuk kemajuan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Pegadaian Kanwil Semarang.

BAB II

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Mengenai *Corporate Social Responsibility*

1. Sejarah *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Gerakan-gerakan dari *corporatesocial reponsibility* kontemporer telah berkembang selama dua puluh tahun terakhir ini, hal ini disebabkan karena adanya desakan organisasiorganisasi masyarakat beserta jaringannya di tingkat internasional.

Berikut ini perkembangan *corporate social responsibility* setelah Howard R. Bowen (1950-an), yaitu:

a. Perkembangan *Corporate Social Responsibility* pada Tahun 1960-an

Pada tahun 1960-an banyak usaha dilakukan untuk memberikan formalisasi definisi CSR. Salah satu akademisi CSR yang terkenal pada masa itu adalah Keith Davis. Davis dikenal karena berhasil memberikan pandangan yang mendalam atas hubungan antara CSR dengan kekuatan bisnis. Davis mengutarakan “*Iron Law ofResponsibility*” yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial pengusaha sama dengan kedudukan sosial yang mereka miliki. Tahun 1962, Rachel Carlson menulis buku yang berjudul *Silent Spring* yang memberikan pengaruh besar pada aktivitas pelestarian alam. Tahun 1963 Joseph W. McGuire memperkenalkan istilah *CorporateCitizenship*, yang menyatakan bahwa korporasi harus memperhatikan masalah politik, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, “kebahagiaan” karyawan, dan seluruh permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu, korporasi harus bertindak “baik” sebagai mana warga negara (*citizen*) yang baik.²⁶

b. Perkembangan *Corporate Social Responsibility* pada Tahun 1970-an

²⁶ Siswoyo, B.B. *et. al.* 2009. *PenyusunanStrategi Kebijakan EfektivitasPemanfaatan Corporate SocialResponsibility (CSR)*.Kerjasama Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, hlm 137.

S. Prakash Sethi memberikan penjelasan atas perilaku korporasi yang dikenal dengan *social obligation*, *social responsibility*, dan *social responsiveness*. *Social obligation* adalah perilaku korporasi yang didorong oleh kepentingan pasar dan pertimbangan-pertimbangan hukum. *Social responsibility* merupakan perilaku korporasi yang tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi dan hukum saja, tetapi menyelaraskan *social obligation* dengan norma, nilai, dan harapan kinerja yang dimiliki oleh lingkungan sosial.²⁷

c. Perkembangan Corporate Sosial Responsibility pada Tahun 1980-an

Pakar teori manajemen Peter F. Drucker baru mulai membahas secara serius bidang CSR pada tahun 1984. Ia memberikan ide baru agar korporasi dapat mengelola aktivitas CSR yang dilakukannya dengan sedemikian rupa sehingga tetap akan menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Tahun 1987, Persatuan Bangsa-Bangsa melalui *World Commission on Environment and Development (WECD)* menerbitkan laporan yang berjudul *Our Common Future*. Laporan ini menjadi dasar kerjasama multilateral dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

d. Perkembangan *Corporate Social Responsibility* pada Tahun 1990-an ke atas

Keprihatinan utama yang disuarakan pada periode ini adalah mengenai perilaku korporasi. Demi maksimalisasi labanya, lazim mempraktikkan cara-cara yang tidak etis, dan dalam banyak kasus bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Atas prakarsa banyak pihak, dilakukan KTT Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro, Brazilia tahun 1992. KTT dihadiri oleh 172 negara dengan tema utama Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. *Earth Summit* ini menghasilkan “Deklarasi Rio” yang menegaskan bahwa konsep

²⁷ Siswoyo, B.B. *et. al.* 2009. *Penyusunan Strategi Kebijakan Efektivitas Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR)*. Kerjasama Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, hlm 138.

pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi utamanya juga perusahaan yang kekuasaannya semakin menggurita. Hasil akhir dari pertemuan tersebut secara garis besar menekankan pentingnya *ecoeficiency* dijadikan sebagai prinsip utama berbisnis dan menjalankan pemerintahan. Hasil KTT Bumi ini semakin dipertegas oleh hasil riset James Colins dan Jerry Porras, yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang bertahan lama adalah perusahaan yang bukan hanya mengejar *profit* semata.²⁸

2. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporation atau korporasi, sebagaimana sudah dipakai dalam bahasa Indonesia, langsung dimengerti sebagai perusahaan, khususnya perusahaan besar tetapi pengertian dari perusahaan ini lebih luas, yaitu badan hukum “korporasi” berasal dari bahasa latin (*corpus/ corpora*: badan) dan sebetulnya berarti badan hukum. *Responsibility* (tanggung jawab) yaitu terdiri dari dua suku kata yaitu *response* (tanggapan) dan *ability* (kemampuan), sehingga pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang dimiliki seseorang atau sebuah organisasi perusahaan untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang dimintakan tanggapannya kepada orang atau perusahaan tersebut terhadap pihak lain.²⁹

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip yang dinamis yang berhubungan dengan keseluruhan perilaku manusia dalam hubungannya dengan masyarakat maupun institusi. Suatu tanggung jawab bahkan mempunyai kekuatan dinamis untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat, sehingga menjadikan kesinambungan antara yang satu dengan yang lainnya.

Tanggung jawab sendiri memiliki tiga unsur yaitu: 1. Kesadaran (*awareness*), berarti tahu atau mengetahui, mengenal, dengan kata lain, perusahaan

²⁸Kalangit, KM.. Konsep *Corporate Social Responsibility*, Pengaturan dan Pelaksanaannya di Indonesia, 2009. hlm 138.

²⁹ Budi Gautama Siregar, Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)..., hlm. 141.

baru dapat dimintai pertanggung jawaban, bila yang bersangkutan sadar akan yang dilakukannya. 2. Kecintaan atau kesukaan (*affiction*), berarti suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan, dan kesediaan berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada rasa kesadaran berarti rasa kecintaan tersebut tidak akan muncul. Jadi kesukaan atau kecintaan tumbuh atas dasar kesadaran, dan atas dasar kesadaran inilah muncul atau lahirlah rasa tanggung jawab. 3. Keberanian (*bravery*), berarti suatu rasa yang didorong oleh rasa keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tidak takut dengan segala rintangan.³⁰

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Isu tanggung jawab sosial (*social corporate responsibility*) adalah suatu topik yang berkenaan dengan etika bisnis. Disini terdapat tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan perusahaan dan masyarakat disekitar perusahaan.³¹

Menurut CSR Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan untuk melakukan upaya keterbukaan atau transparansi dalam dunia bisnis, sehingga menciptakan kepercayaan dari stakeholder, sehingga perusahaan dapat bertanggung jawab terhadap karyawan, komunitas dan masyarakat secara baik.³²

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab perusahaan dan

³⁰ Yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)...,hlm.142.

³¹ Nur Hidayah Setyani, Implementasi Kebijakan “Corporate Social Responsibility” pada PT. Bank Muamalah Indonesia Kota Semarang, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm 22.

³² Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm, 21

menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan kata lain, hal ini merupakan pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menghargai manusia, masyarakat, dan lingkungan.³³

Menurut definisi “*The Jakarta Consulting Group*”, tanggung jawab sosial diarahkan baik ke dalam (internal) maupun keluar (eksternal) perusahaan. Tanggungjawab internal (*Internal Responsibilities*) diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas yang optimal dan pertumbuhan perusahaan, termasuk juga tanggung jawab yang diarahkan kepada karyawan terhadap kontribusi mereka kepada perusahaan berupa kompensasi yang adil dan peluang pengembangan karir.³⁴

Uni Eropa (*EU Green Paper on CSR*) mengemukakan bahwa CSR) adalah suatu konsep dimana perusahaan mengintegrasikan keprihatinan terhadap lingkungan dan sosial terhadap kegiatan bisnis dan interaksi mereka dengan *stakeholder* mereka berlandaskan dasar sukarela.³⁵

CSR secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, social, dan lingkungan dari kegiatannya. Substansi CSR adalah dalam rangka kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya baik local, nasional maupun global. Oleh karena itu perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas, dan tidak korup. CSR menekankan bahwa perusahaan mesti

³³Hendrik Budi, *Corporate Social Responsibility*....,hlm. 141.

³⁴A.B. Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility Pendekatan Strategi Management dalam CSR*, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm, 12.

³⁵Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*....,hlm.142

mengembangkan praktek bisnis yang etis dan sustainable secara ekonomi, social, dan lingkungan.³⁶

CSR secara umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan kemasyarakatan tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *Corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.³⁷

3. Pandangan Islam Tentang *Corporate Social Responsibility*

Perbuatan tanggung jawab begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Manusia memang memiliki kebebasan dalam berbuat tetapi, juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan kepada Allah SWT. Jadi, manusia adalah makhluk yang harus memiliki sifat tanggung jawab karena ia memiliki kemampuan untuk memilih secara sadar dalam meraih yang dikehendaki. Dalam pandangan Islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah SWT. Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam, Allah adalah pemilik mutlak (haqiqiyah) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima amanah.³⁸

Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga,

³⁶ Elvino Ardianto dan Dindin M. Machfudz, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, Jakarta, PT. Gramedia, 2011, hlm. 35.

³⁷ Zaimi Saidi dan Hamid Abidin, *Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 2004). hlm, 64-65

³⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, hlm. 160.

antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada.³⁹

Corporate Social Responsibility ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).

CSR dalam Islam tidak hanya dilakukan sebagai langkah untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan, CSR dalam Islam melekat pada seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan. Aktivitas perusahaan wajib dilakukan berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Islam menganggap masalah yang berkaitan dengan perilaku etis sebagai bagian penting dari tatanan moral. Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa pengusaha muslim harus berbuat baik dan bertindak sesuai dengan perintah Allah SWT. Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur kehidupan seseorang muslim, tetapi juga standar yang jelas tentang bagaimana suatu kegiatan usaha harus berjalan. Islam juga mengatur aspek pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam setiap kegiatan bisnisnya, hal ini merupakan suatu bentuk etika bisnis termasuk konsep dasar CSR.

Menurut Muhammad Djakfar, Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal, antara lain:

a. *Al-Adl*

³⁹Rafik Isa Beekhun, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 65.

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang terapkan dalam hubungan usaha dan kontrak- kontrak serta perjanjian bisnis. Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis, dalam Al-Quran Surat Huud ayat 85 Allah SWT berfirman yang artinya :

وَيَنْقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا
 فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

“Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Islam juga melarang segala bentuk penipuan, *gharar* (spekulasi), *najsyi* (iklan palsu), *ihtikar* (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain.

b. *Al-Ihsan*

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT. Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Ihsan adalah *beauty* dan *perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi

yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada stakeholders.

Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika orang-orang kaya tidak peduli dengan orang-orang tertindas dan lemah, dan tidak membayar, zakat dan infak, maka sewajarnya bila kesenjangan sosial akan semakin melebar dan akan tercipta berbagai bentuk ketidakamanan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, infak dan ihsan kepada orang lain akan melahirkan keseimbangan kekayaan, atau bisa disebut dengan pemeliharaan kekayaan dan modal. Implementasi CSR dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT.

c. Manfaat

Konsep ihsan yang telah di jelaskan di atas seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (internal maupun eksternal perusahaan). Konsep manfaat dalam CSR, lebih dari aktivitas ekonomi. Perusahaan sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis misalnya terkait bentuk philantropi dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, pelestarian lingkungan.⁴⁰

d. Amanah

Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan iktikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara

⁴⁰Afifah Fauziah Hadiat, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Corporate Social Responsibility Usaha Perhotelan di Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta, Progam S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm 12-14.

makro, maupun dalam mengemudikan suatu perusahaan. Perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR), harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara otomatis terbebani di pundaknya misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Amanah dalam perbankan dapat dilakukan dengan pelaporan dan transparan yang jujur kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran pajak, pembayaran karyawan. Amanah dalam skala makro dapat direalisasikan dengan melaksanakan perbaikan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam perspektif Islam, kebijakan perusahaan dalam mengemban tanggung jawab sosial (CSR) terdapat tiga bentuk implementasi yang dominan yaitu:

1. Tangung Jawab Sosial (CSR) terhadap para pelaku dalam perusahaan dan stakeholder.
2. Tangung Jawab Sosial (CSR) terhadap lingkungan alam.
3. Tangung Jawab Sosial (CSR) terhadap kesejahteraan sosial secara umum.⁴¹

Berdasarkan beberapa kenyataan di atas menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab social dan konsep keadilan telah lama ada dalam Islam, seiring dengan kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaksanakan tanggung jawab social dan menciptakan keadilan social berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Di samping itu, perbuatan Rasulullah SAW dalam penerapan konsep tanggung jawab social dan keadilan dalam masyarakat, menjadi sumber rujukan bagi generasi setelah wafatnya Rasulullah SAW, ia berfungsi sebagai as-sunnah berjalan dengan harmoni dan menciptakan keadilan yang seutuhnya. Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah harus dijadikan pedoman bagi

⁴¹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007).

kehidupan kaum Muslimin dalam berbagai kegiatan termasuk dalam bisnis Islam.⁴²

4. Dasar Teori *Corporate Social Responsibility*

Penerapan kegiatan corporate social responsibility didasarkan pada banyak alasan dan tuntutan, sebagai panduan antara faktor internal dan eksternal. Garriga dan Melle menyatakan CSR dapat dilihat dari beberapa teori yang melandasi, yaitu teori instrumental, teori politik, teori integrative dan teori etika.

a. Teori Instrumen CSR

Kelompok pertama, kelompok *instrumental theories*, menganggap bahwa CSR atau kegiatan sosial adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan ekonomi yang pada akhirnya adalah menghasilkan kekayaan. Pendekatan *instrumental theories* ini didukung oleh pandangan yang diungkapkan oleh Friedman bahwa satu-satunya tanggung jawab bisnis kepada masyarakat adalah memaksimalkan profit untuk para pemegang saham, sesuai dengan kerangka hukum dan kebiasaan etika dari negara tempat bisnis tersebut berada. Kelompok teori ini kemudian banyak diakui dan diterima oleh perusahaan, bahkan banyak perusahaan yang melakukan program CSR dengan menggunakan dasar teori ini.

b. Teori Politik CSR

Kelompok teori kedua yang dipetakan oleh Garriga dan Mele adalah kelompok *political theories*. Kelompok teori ini memusatkan perhatiannya pada bagaimana menggunakan tanggung jawab dari kekuatan bisnis dalam arena politik. Yang dimaksud dengan *political theories*, menurut Garriga dan Mele adalah sekelompok teori-teori dan pendekatan CSR yang memusatkan perhatiannya pada interaksi dan koneksi antara bisnis dan masyarakat pada

⁴²Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017), hlm 46.

kekuasaan dan posisi bisnis dan tanggung jawab yang melekat pada bisnis tersebut.

c. Teori Integrative CSR

Kelompok teori ketiga yang diungkapkan oleh Garriga dan Mele adalah kelompok *integrative theories*. Kelompok ini berpendapat bahwa bisnis sangat tergantung pada masyarakat untuk menjaga keberadaan, keberlanjutan dan perkembangan bisnis tersebut. *Integrativetheories* memandang pada bagaimana bisnis mengintegrasikan tuntutan sosial dan biasanya fokus kepada mendeteksi, mencari dan memberikan respon kepada tuntutan sosial untuk mencapai legitimasi sosial, penerimaan sosial yang lebih tinggi.

d. Teori Etika CSR

Kelompok teori terakhir untuk memetakan konsep-konsep CSR adalah *ethical theories*. Teori-teori yang tercakup dalam kelompok ini berperan sebagai perekat hubungan diantara perusahaan dan masyarakat. Teori-teori ini merupakan prinsip-prinsip yang mengungkapkan mengenai hal-hal yang benar untuk dilakukan atau hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.⁴³

5. Tujuan Corporate Social Responsibility

Menurut Chuck Williams menyebutkan bahwa: “Tujuan perusahaan menerapkan CSR agar dapat memberi manfaat yang terbaik bagi *stakeholders* dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan kebijakan.

- a. *Tanggung jawab ekonomis*, motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang.

⁴³Garriga, E & Mele, D. 2004. *Corporate Responsibility Theories: Mapping the Territory*. *Journal of Business Ethic* .

- b. *Tanggung jawab legal*, perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
- c. *Tanggung jawab etis*, perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan.
- d. *Tanggung jawab filantropis*. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah nonfiduciary responsibility.

Tujuan *Corporate Social Responsibility* yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 yaitu untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Dari uraian tersebut, tampak bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain:

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.

- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- g. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
- h. Peluang mendapatkan penghargaan.⁴⁴

6. Peraturan atau Dasar Hukum CSR

Terkait Tanggung jawab Sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility (CSR), yang juga masuk kategori hukum bidang ekonomi, Sejak 2007 Model Kebijakan hukumnya adalah CSR sebagai kewajiban disertai sanksi (mandatory) khususnya bagi perusahaan yang bergerak di sektor usaha sumber daya alam. Landasan hukum yang menyangkut CSR terdapat dalam berbagai Undang Undang dan Regulasi, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berisi peraturan mengenai diwajibkannya melakukan CSR. Direksi yang bertanggung jawab bila ada permasalahan hukum yang menyangkut perusahaan dan CSR .⁴⁵

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) UU No 40 tahun 2007 Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4), bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan.
- 2) Tanggung jawab social dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

⁴⁴Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 6-7.

⁴⁵Budi Gautama Siregar Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pandangan Islam *JURIS Volume 14, Nomor 2 (Juli-Desember 2015)* hlm, 139

- 3) Perseroan Terbatas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab social dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.⁴⁶

Selanjutnya dalam Pasal 74 ayat (3) dijelaskan bahwa yang dimaksud “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai, sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan banyak dampak yang diharapkan kepada masyarakat.⁴⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

1) Pasal 2

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

2) Pasal 3

⁴⁶Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1-4.

⁴⁷Budi Gautama Siregar Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pandangan Islam *JURIS Volume 14, Nomor 2 (Juli-Desember 2015)* hlm, 140.

Ayat (1) tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

Ayat (2) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan.

3) Pasal 7

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴⁸

Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggungjawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan

⁴⁸Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 2, pasal 3 ayat 1-2 dan pasal 7.

kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang.⁴⁹

B. *Corporate social responsibility* (CSR) dan Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Corporate social responsibility (CSR) atau sering dikenal dengan sebutan tanggung jawab sosial perusahaan, didefinisikan sebagai berikut: dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai mana termuat dalam pasal 1 angka 3 yang berbunyi:⁵⁰ “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Menurut peraturan perundang-undangan tersebut diatas dijelaskan bahwasannya CSR merupakan suatu komitmen yang dilakukan oleh sebuah perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk peran serta sebuah perusahaan sebagai bentuk dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁵¹ Sehingga perusahaan tersebut dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan memperhatikan serta membantu dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Agama Islam memandang keinginan manusia untuk memiliki dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya merupakan dorongan naluri fitrah,

⁴⁹ Budi Gautama Siregar, *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam...* hlm, 139

⁵⁰ Joko Prastowo dan Miftahul Huda, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*. (Samudra Biru. Yogyakarta: 2011), hlm. 74.

⁵¹ Konsideran Menimbang UU PT

karena itu sikap islam terhadap pemilikan harta adalah realistis, diakui dan dihormati. Hal ini nampak jelas dan pengakuan dalam penghormatan islam terhadap kedudukan dan eksistensi harta, yaitu syariat menganggap harta termasuk lima tujuan dan hak asasi yang wajib dijaga dan dipelihara selain dari jiwa, akal agama dan keturunan.⁵²

2. Hukum Islam pada *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau sering dikenal dengan sebutan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, didefinisikan sebagai berikut: dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai mana termuat dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:⁵³

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Menurut peraturan perundang-undangan tersebut diatas dijelaskan bahwasannya CSR merupakan suatu komitmen yang dilakukan oleh sebuah perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk peran serta sebuah perusahaan sebagai bentuk dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian

⁵² Hamka, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2012) hlm. 6-8.

⁵³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁴ Sehingga perusahaan tersebut dapat menjelaskan kegiatan usahanya dengan memperhatikan serta membantu dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Basis pelaksanaan CSR jika merujuk ajaran Islam pada intinya ialah kekayaan tersebut tidak boleh menumpuk pada satu kelompok orang tertentu saja. Sebab Islam sangat mengutuk perilaku mengumpulkan harta benda tanpa memedulikan orang lain. Sehingga dalam hal ini Allah SWT memperingatkan kepada orang tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Humazah:⁵⁵

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾ كَلَّا ﴿٤﴾
لِيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela (1), yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung (2), Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya(3), sekali-kali tidak! Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah (4). (Q.S. Al-Humazah: 1-4)

Maksudnya mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya Dia menjadi kikir dan tidak mau menafkahnnya di jalan Allah.

Tujuan utama penyaluran dana Corporate sosial responsibility tiada lain yaitu untuk membantu masyarakat sekitar perusahaan, agar satu sama lain saling simbiosismutualisme, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Sedangkan manfaat untuk perusahaan sendiri yaitu untuk mengembangkan kerjasama baik dengan perusahaan lain maupun dengan masyarakat sekitar dan juga menjaga nama baik perusahaan, sehingga program CSR sangat penting untuk dilakukan oleh semua pihak perusahaan.

⁵⁴ Konsideran Menimbang UU PT

⁵⁵ Depatemen Agama. *Al-Qur'an....op cit...*

3. Sumber-Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun sebuah aturan-aturan untuk diterapkan didalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk ituah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. AL-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

b. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Qur'an. Kata hadist yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

c. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkataan dalam agama. Dan ijma' dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah tabiin). Karena

setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

d. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Qur'an ataupun hadist dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut.

4. Macam-Macam Hukum Islam

Agama Islam menetapkan aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang muslim. Secara umum, aturan hukum dalam syariat Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum *Taklifi* (hukum untuk penugasan) dan hukum *Wadh'i* (hukum kondisional). Ketaatan pada kedua macam hukum itu, menurut para ahli usul fiqh, merupakan wujud dari kesadaran beragama umat islam.⁵⁶

Secara garis besar para ulama Usul Fiqh membagi hukum kepada dua macam, yaitu hukum *Taklifi* dan hukum *Wadh'i*. Hukum *Taklifi* menurut para ahli Usul Fiqh adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang mukalaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum *wadh'i* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat dan mani (sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum *taklifi*).

⁵⁶ Sumber Hukum Islam

a. Hukum Taklifi

Hukum Taklifi adalah syar'i yang mengandung tuntutan (untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para *mukallaf*) atau yang mengandung pilihan antara yang dikerjakan dan ditinggalkan. Dengan kata lain adalah yang dituntut melakukannya atau tidak melakukannya atau dipersilahkan untuk memilih antara memperbuat dan tidak memperbuat.

Hukum *Taklifi* ini terbagi kepada lima bagian yaitu: *ijab* (wajib), *nadb* (sunnat), *tahrim* (haram), *karahah* (makruh), dan *ibahah* (mubah). Sekalipun golongan yang disebut terakhir ini membagi hukum *taklifi* kepada tujuh bagian, tapi pada umumnya ulama sepakat membagi hukum tersebut kepada lima bagian seperti yang telah disebut diatas. Kelima macam hukum itu menimbulkan efek terhadap perbuatan *mukalaf* dan efek itulah yang dinamakan *al-hakam al-khamsah* oleh ahli fiqih, yaitu *wajib*, *haram*, *mandub*, *makruh*, dan *mubah*.

1) Wajib

Pembebanan suatu perkara hingga hukumnya wajib didasarkan dalil-dalil yang sudah pasti (*qath'i*) dan tidak diragukan kesahihannya. Karena itu, orang-orang yang mengingkari hal-hal wajib Islam, keimanannya patut dipertanyakan. Perkara wajib atau fardu merupakan perintah yang diiringi janji pemberian pahala bagi yang menjalankannya dan ancaman neraka bagi yang meninggalkannya.

2) Haram

Lawan dari hukum wajib adalah haram. Jika perintah wajib harus dikerjakan, larangan haram harus ditinggalkan. Perkara haram adalah perintah untuk meninggalkan suatu hal dengan janji pahala apabila menaatinya. Sementara itu, orang yang melanggarnya akan dikenai dosa.

3) Mandub (sunah)

Suatu perkara dianggap sunah apabila yang mengerjakannya memperoleh pahala dan meninggalkannya tidak mendapat dosa. Artinya, seorang muslim yang mengerjakan amalan itu lebih baik dari pada tidak mengerjakannya. Ulama Mazhab Maliki, Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa perkara sunah merupakan pelengkap dari ibadah wajib. Ia merupakan penyempurna dari kelalaian dalam ibadah fardu diatas.

4) Makruh

Lawanan dari hukum sunah adalah makruh. Jika perkara sunah dianjurkan untuk dikerjakan, perkara makruh sebaiknya ditinggalkan. Tidak ada dosa bagi orang yang melakukan perbuatan makruh, namun memperoleh pahala apabila meninggalkannya.

5) Mubah

Perkara mubah adalah hukum opsional. Orang-orang Islam boleh mengerjakan atau meninggalkannya. Keduanya tidak menghasilkan pahala atau memperoleh dosa.

b. Hukum *Wadh'i*

Hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi sesuatu yang lain. Hukum ini disebut dengan *Wadh'i* karena merupakan perantara antara dua hal dengan hubungan sebab, syarat, atau penghalang (mani') yang telah ditetapkan syara' (Allah). Artinya syara' telah menetapkan bahwa ini menjadi sebab bagi ini, ini menjadi syarat bagi ini atau menjadi panghalang bagi ini.

1) Macam-macam Hukum *Wadh'i*

Hukum *Wadh'i* adalah ketentuan Syari'at dalam bentuk menetapkan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat, atau sebagai mani'.⁵⁷ kelangsungan hukum taklifi berkaitan dengan tiga hal tersebut. Bila sesuatu perbuatan yang dituntut ada sebabnya, juga telah memenuhi syarat-syaratnya dan telah terhindar dari segala mani' (penghalang), maka perbuatan itu dinyatakan sudah memenuhi ketentuan hukum.⁵⁸ Hukum wadh'i terbagi menjadi 3 macam yaitu:

- a) **Sebab** adalah, sesuatu hal tertentu yang dijadikan sebagai pangkal adanya hukum, artinya dengan adanya sebab maka terwujudlah hukum. Sebab adalah sesuatu hal yang nyata lagi pasti yang dijadikan sebagai pertanda hukum syara' yang merupakan akibatnya. Oleh karena itu adanya sebab mewajibkan adanya akibat, dan tiada akibat tanpa diawali oleh sebab.
- b) **Syarat**, yang dimaksud syarat adalah suatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketiadaannya tidak ada hukum. Syarat adalah hukum wadh'i yang menjadi pengiring suatu ibadah atau sahnya hukum syariat Islam tersebut.
- c) **Penghalang (Mani')** dalam hal ini yaitu mani' yang mempengaruhi atau menghalangi sebab. Misalnya seseorang telah berkewajiban membayar zakat akan tetapi ia mempunyai hutang sampai mengurangi nisab zakat maka ia tidak wajib membayar zakat karena hartan miliknya tidak sampai nisab lagi. Memiliki harta sampai nisab adalah

⁵⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 61.

⁵⁸ Nurul Mahmudah dan Supiah Supiah, "Study Of Sociology In Jurisprudence Of Women's Leadership

sebab wajibnya zakat. Dalam hal keadaan ia mempunyai banyak hutang menjadi penghalang terhadap sebab adanya hukum wajib.⁵⁹

⁵⁹ Musnad Razin, *Ushul Fiqh*, hlm. 26.

BAB III

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PEGADAIAN KANWIL SEMARANG

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Pegadaian Kanwil Semarang

Pegadaian cabang Kanwil Semarang ini berlokasi di Jl. Kimangun Sarkoro No. 7, Semarang, Jawa Tengah. Pegadaian kanwil Semarang menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk Pegadaian. Layanan produk pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, Kredit Cepat Aman (KCA) pegadaian, pegadaian syari'ah dan lainnya. Pada kantor ini juga nasabah bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan mulai dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya Proses pegadaian terjamin. Jumlah karyawan/tenaga kerja di PT. Pegadaian Kanwil Semarang adalah sebanyak 50 orang. Semua karyawan yang bekerja di PT. Pegadaian Kanwil Semarang berasal dari latar belakang yang berbeda, ada yang sudah berkeluarga dan ada juga yang belum berkeluarga.⁶⁰

Beberapa kebijakan di beberapa bidang program CSR Kanwil Semarang yang meliputi sebagai berikut:

1. program kemitraan: program yang mendorong masyarakat pelaku usaha mikro atau mitra binaan untuk dapat tumbuh melalui pinjaman berbunga lunak.
2. Bidang ketenaga kerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja (k3): Kebijakan dengan melakukan peningkatan produktifitas tenaga kerja yang disusun dari mulai dengan setrategi peningkatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan,

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Ndari selaku Direktur PT. Pegadaian Kanwil Semarang, Jum'at, 14 Februari 2020, Pukul 09.30 WIB.

peningkatan benefite, kompesensi yang kompetitif dan berbasis kinerja. Strategi lain dalam bidang ketenaga kerjaan menciptakan hubungan industrial dan susasana kerja yang harmonis melalui serikat pekerja lembaga kerja sama bipartite, lembaga kerja tripartite, perjanjian kerja bersama dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

3. Kebijakan menjaga dan melestarikan lingkungan: Berkomitmen untuk terus menerus meningkatkan layanan dan melakukan inofasi produk.
4. Kebijakan lingkungan hidup : Menjaga pelestarian lingkungan untuk keaneka ragaman hayati
5. Jasa layanan/Nasabah/Produk: Perusahaan dalam operasional kegiatan bisnis menjaga kepercayaan dan kepuasan nasabah atau pelanggan atau konsumen.

Pegadaian Kanwil Semarang memiliki visi dan misi kerja dalam mengembangkan perusahaan.

a. Visi Pegadaian

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia sebagai agen Inklusi Keuangan pilihan utama masyarakat.

b. Misi Pegadaian

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- 3) Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
 - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir

c) Praktek manajemen risiko yang kokoh

d) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.⁶¹


2. Organisasi dan Manajemen

a. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan setiap tugas atau kinerja dalam manajemen di Pegadaian Kanwil Semarang telah disusun struktur organisasi, hal ini untuk mempermudah setiap pekerjaan serta pelimpahan wewenang masing-masing bagian, berikut gambar dari struktur organisasi pada Pegadaian Kanwil Semarang:

⁶¹Dokumen Pegadaian Kanwil Semarang

Gambar 3.1
Struktur Gambar Organisasi



3. Deskripsi Pekerjaan

a) Manajer SDM

Memproses pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pemberhentian, hukum disiplin, penggajian, dan perjalanan dinas kesejahteraan yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu karyawan yang dibawahinya.

b) Manajer Keuangan

Berkoordinasi dan melakukan pengawasan terhadap kelancaran jalannya fungsi administrasi keuangan. Membuat laporan keuangan tahunan fiskal dan SPT tahunan.

c) Manajer Logistik

Memproses ketatausahaan, rumah tangga daerah dan usulan pembangunan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berjalan diperusahaan dan penyediaan sarana kerja yang memadai. Memperbaiki serta menyelenggarakan kehumasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Manajer Bisnis

Membantu, mengevaluasi, meneliti pelaksanaan operasional perusahaan. Menyajikan laporan perkembangan usaha perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

e) Asisten Manajer SDM

Asisten Manajer SDM bertugas membantu pekerjaan manajer SDM yang terdiri dari tiga asisten manajer SDM yang memiliki bagian pekerjaan masing-masing yaitu :

- 1) Bertugas menyiapkan dan memproses pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala yang ada di kantor wilayah dan cabang.
- 2) Bertugas menyiapkan dan memproses usul mutasi, promosi, pemindahan, pemberhentian dan pensiunan pegawai di kantor wilayah dan cabang.

3) Bertugas menyiapkan dan memproses pembayaran gaji dan tunjangan serta kesejahteraan pegawai di kantor wilayah dan cabang.

f) Asisten Manajer Keuangan

Asisten Manajer Keuangan bertugas membantu pekerjaan manajer Keuangan yang terdiri dari dua asisten manajer Keuangan yang memiliki tugas masing-masing yaitu :

1. Bertugas menyusun rencana dan anggaran kerja Kantor Wilayah sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran pelaksanaan tugas pada Pegadaian.
2. Bertugas menyelenggarakan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pengurusan piutang dan penyelesaian pembayaran pajak dan iuran lainnya sesuai dengan ketentuan perusahaan.

g) Asisten Manajer Logistik

Asisten manajer Logistik bertugas membantu pekerjaan manajer Logistik yang terdiri dari dua asisten manajer yang memiliki tugas masing-masing yaitu : 1. Bertugas mengurus administrasi persuratan, pengadaan kebutuhan kantor, menyelenggarakan kebersihan, ketertiban dan keamanan serta mengatur penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. 2. Bertugas memproses, menyelenggarakan pembangunan dan memperbaiki prasarana bangunan serta tata usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h) Asisten Manajer Bisnis

Asisten Manajer Bisnis bertugas membantu pekerjaan manajer Bisnis yang terdiri dari empat asisten manajer Bisnis yang memiliki tugas masing-masing. yaitu :

1. Bertugas meneliti, mengkaji, mendokumentasikan serta memelihara sarana promosi pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bertugas meneliti, mengkaji, mendokumentasikan serta memelihara sarana promosi pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bertugas mengelola, mengevaluasi dan menyajikan data statistik operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bertugas mengolah dan menganalisis data yang berhubungan dengan kinerja karyawan yang berada di Kantor Wilayah dan Cabang.

B. Pengenalan Profil & Program CSR (*Corporate social Responsibility*)

1. Gambaran CSR Pegadaian Kanwil Semarang

CSR (*Corporate social Responsibility*) merupakan komitmen dari perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi, sosial dan lingkungan. CSR lebih bergerak kepada bidang kepedulian terhadap kepentingan pihak-pihak secara lebih luas, tidak hanya terpaku kepentingan perusahaan sendiri. Dalam hal ini hubungan perusahaan dengan pelanggan. Karyawan, pemasok, investor, komunitas masyarakat dan pemerintah.

Kepedulian perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak-dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan dalam aspek ekonomi.

Setidaknya ada tiga alasan dalam perusahaan wajib atau perlu melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* untuk mempertanggungjawabkan dari hasil usahanya, yaitu: pertama, perusahaan hanya bertanggungjawab secara umum terhadap pemegang sahamnya, meskipun masyarakat disekitar tempat perusahaan berdiri sama sekali tidak diperhatikan. Kedua, dampak negatif dari hasil produksi dari perusahaan tahun ke tahun semakin meningkat, dan harus ditanggung sendiri oleh masyarakat. Sedangkan sebagian keuntungan perusahaan hanya dinikmati oleh pemegang saham perusahaan saja. Ketiga, masyarakat disekitar perusahaan yang menjadi korban perusahaan tersebut mengalami kesulitan untuk menuntut ganti rugi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, yang melatar belakangi Pegadaian Kanwil Semarang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah *pertama*, adanya program CSR paling tidak perusahaan ingin memberikan manfaat bagi masyarakat yang hidup disekitar perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kemudian Pegadaian Kanwil Semarang juga harus melaksanakan amanah tersebut.

Corporate Social Responsibility (tanggung jawab sosial), menurut Pegadaian Kanwil Semarang sebuah program kemanusiaan dan lingkungan yang ditinjau oleh para pembisnis itu tidak hanya mengejar keuntungan (*profit*) semata, tetapi ada hal lain yang harus diperhatikan sebagai seorang pebisnis yang baik, lewat program CSR kita juga diajarkan bahwasannya kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu dan memperhatikan kehidupan satu sama lain. Sebagai seorang muslim, agama Islam mengajarkan untuk bertanggungjawab

dalam hal apapun terhadap apa saja perbuatan yang kita lakukan termasuk dalam berbisnis. Dan seorang pebisnis yang baik harus memberikan manfaat kepada para stakeholdernya.⁶²

Sebuah perusahaan dalam melakukan program/kegiatan CSR biasanya menggunakan pola *self managing* yaitu pola keterlibatan secara langsung perusahaan dalam menentukan program CSR, maupun melalui yayasan atau organisasi sosial yang dibentuk oleh perusahaan tersebut. Dalam hal ini Pegadaian Kanwil Semarang menggunakan pola yang pertama yaitu perusahaan sendiri yang menentukan program/bantuan apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat. Pegadaian Kanwil Semarang dalam mengambil keputusan untuk memberikan bantuan mutlak berada dibawah perintah direktur. Walaupun secara umum perusahaan dalam memberikan sebuah program bantuan harus bermusyawarah terlebih dahulu kepada para pemangku kepentingan.

2. Implementasi Program CSR di Pegadaian Kanwil Semarang

Berdasarkan dengan data yang diperoleh peneliti yang bersumber dari data primer yang berasal dari sumber aslinya, Sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut merupakan beberapa program yang dilakukan pihak pegadaian untuk implementasi program-program CSR di tahun 2017.

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Setyo Purnomo selaku Kabag Humas dan Protokoler Pegadaian Kanwil Semarang, Selasa, 22 Juni 2021, Pukul 11.27 WIB

Tabel 3.1
Report Implementasi Program CSR tahun 2017

No	Uraian Description	Realisasi 2017 (Rp-ribu) Realization 2017 (Rp-thousand)	RKAP 2017 (Rp-ribu) RKAP 2017 (Rp-thousand)	Pencapaian (%) Achievement (%)
1.	Bencana Alam <i>Natural Disaster</i>	525.799	1.780.000	29,54%
2.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training</i>	3.584.748	1.950.000	183,83%
3.	Peningkatan Kesehatan <i>Health Improvement</i>	1.186.696	1.780.000	66,67%
4.	Prasarana & Sarana Umum <i>Public Facilities & Infrastructures</i>	4.806.982	3.002.650	160,09%

No	Uraian Description	Realisasi 2017 (Rp-ribu) Realization 2017 (Rp-thousand)	RKAP 2017 (Rp-ribu) RKAP 2017 (Rp-thousand)	Pencapaian (%) Achievement (%)
5.	Sarana Ibadah <i>Worship Places</i>	5.811.057	3.973.650	146,24%
6.	Pelestarian Alam <i>Natural Conservation</i>	284.833	1.680.000	16,95%
7.	Pengentasan Kemiskinan <i>Poverty Alleviation</i>	6.347.145	7.355.021	86,30%

Sumber: Annual Report 2017 Pegadaian (Persero)

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial diselenggarakan dengan melakukan analisis, perencanaan, pelaksanaan program hingga melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan⁶³. Secara garis besar, untuk implementasi program CSR dengan data yang telah tersaji . CSR lebih digerakkan pada program bina lingkungan. Perseroan fokus terhadap beberapa bidang utama, yaitu:

1. Bencana Alam

Sebagai wujud kepedulian Pegadaian terhadap sejumlah bencana yang terjadi di Indonesia, selama tahun 2017 Pegadaian memberikan bantuan tanggap

⁶³Hasil Wawancara dengan Ibu Thea PT. Pegadaian Kanwil Semarang, Jum'at, 15 Februari 2021, Pukul 17.09 WIB.

darurat kepada korban bencana alam di Indonesia. Bidang Bencana Alam merupakan bentuk nyata Perseroan terhadap kondisi bencana alam yang terjadi di Indonesia. Total dana Bina Lingkungan untuk bidang Bencana Alam adalah sebesar Rp 525,80 juta atau mencapai 29,54% dari RKAP 2017 sebesar Rp 1,78 miliar.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam menciptakan generasi muda yang berintelektual dan berkompeten. Bidang pendidikan merupakan bentuk nyata Perusahaan terhadap perhatiannya dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat, juga sebagai upaya dalam membantu Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki Indeks Pembangunan manusia (IPM) Indonesia. Pegadaian mengeluarkan dana Bina Lingkungan untuk bidang pendidikan tahun 2017 sebesar Rp 3,58 miliar atau mencapai 183,83% dari RKAP sebesar Rp 1,95 miliar. Melalui program Bina Lingkungan di bidang pendidikan dan penelitian, pegadaian juga berharap dapat berkontribusi dalam program pemerintah untuk menghasilkan generasi yang berkompeten dan memiliki kemandirian ekonomi dimasa yang akan datang.

3. Kesehatan

Bentuk kegiatan Program Bina Lingkungan Pegadaian lainnya selama tahun 2017 diimplementasikan melalui program peningkatan kesehatan dan memberi manfaat bagi masyarakat berupa kegiatan peduli sesama. Total dana Bina Lingkungan untuk bidang kesehatan adalah sebesar Rp 1,18 miliar atau mencapai 66, 67% dari RKAP 2017 sebesar Rp 1,78 miliar. Program CSR yang dilakukan Pegadaian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat juga bagi Perusahaan sebagai brand awareness dan memberikan dampak yang lebih jauh lagi bagi kelangsungan bisnis perusahaan.

4. Sarana dan Prasarana Umum

Program Bina Lingkungan yang peduli akan pertumbuhan ekonomi dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat, maka Pegadaian membuktikan tindak nyatanya dalam membantu sesama. Kepedulian Pegadaian dalam pengentasan kemiskinan ditujukan dalam beberapa program kegiatan meliputi bakti sosial di berbagai tempat sepanjang tahun 2017. Total dana Bina Lingkungan untuk bidang Pengentasan Kemiskinan adalah sebesar Rp 6,35 miliar atau 86,30% dari RKAP 2017 sebesar Rp 7,36 miliar.

5. Sarana Ibadah

Pegadaian selalu berusaha memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, salah satunya dalam bidang keagamaan. Salah satu bukti nyata, selama tahun 2017 Pegadaian telah memberikan bantuan dana sebesar Rp 5,81 miliar atau 146,24%, bila dibandingkan dengan RKAP 2017 yang sebesar Rp 3,97 miliar.

6. Pelestarian Alam

Dalam rangka menjaga ekosistem alam, mendukung ketersediannya sarana kebersihan, dan memberdayakan kebiasaan menanam pohon untuk keberlangsungan penghijauan, Pegadaian melakukan kegiatan pelestarian alam. Total dana yang sudah dikeluarkan sepanjang tahun 2017 untuk bidang Pengelolaan Lingkungan adalah sebesar Rp 284.83 juta atau 16,95% dari RKAP tahun 2017 sebesar Rp 1,68 miliar.

7. Pengentasan Kemiskinan

Sebagai perusahaan yang peduli akan pertumbuhan ekonomi dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat, maka Pegadaian membentuk tindak nyatanya dalam membantu sesama. Kepedulian Pegadaian dalam pengentasan kemiskinan ditujukan dalam beberapa program kegiatan meliputi bakti sosial di berbagai tempat sepanjang tahun 2017. Total dana Bina Lingkungan untuk bidang

Pengentasan Kemiskinan adalah sebesar Rp 6,35 miliar atau 86,30% dari RKAP 2017 sebesar Rp 7,36 miliar.

Dari beberapa Program yang sudah dilaksanakan oleh Pegadaian Kanwil Semarang tersebut, beberapa kota dan daerah yang merasakan dampak adanya program tersebut dibagi menjadi enam karesidenan, dengan pembagiannya adalah sebagai berikut:

Karesidenan	Kabupaten/Kota/Daerah
Tegal	Pekalongan, Batang, Pemalang, Tegal Kota, Pejambon, Slawi, Brebes
Purwokerto	Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Purwokerto, Purbalingga, Bumiayu, Cilacap
Pati	Kudus, Demak, Jepara, Blora, Purwodadi, Rembang, Gubug, Pati
Semarang	Ungaran, Salatiga Selatan, Karangturi, Poncol, Depok, Kendal, Pedurungan, Kalibanteng, Banyumanik, Ngaliyan
Surakarta	Cokronegara, Sragen, Karanganyar, Gading, Purwotono, Jatrih, Serono, Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, Kartasura, Boyolali
Yogyakarta	Lempuyangan, Ngupasari, Bantul, Sentul, Basen, Tugukulon, Sleman, Jogoyudan, Purworejo, Magelang, Kentungan

BAB IV

Analisis Corporate Social Responsibility (CSR)

A. Analisis Corporate Social Responsibility (CSR) di pegadaian Kanwil Semarang

Corporate Social Responsibility merupakan kegiatan yang terbuka, memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi etika dan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan perusahaan serta untuk mengembangkan masyarakat kearah yang lebih baik dan sejahtera. Substansi keberadaan prinsip CSR adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengannya baik lokal, nasional, maupun global. Berdasarkan kebijakan pada PT. Pegadaian Kanwil Semarang dalam meralisasikan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* maka dilakukan beberapa program untuk menunjang kelangsungan dan pelaksanaan kebijakan di PT Pegadaian Kanwil Semarang. Pelaksanaan di pegadaian Kanwil Semarang selalu memperhatikan keberlangsungan program untuk setiap pemangku kepentingan dan diharapkan mampu memberikan feed back yang positif.

Perkembangan zaman yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan CSR menjadi komitmen pada perusahaan PT. Pegadaian Kanwil Semarang dalam pelayanan nasabah untuk menjamin kepuasan dalam pelayanan pegadaian. Tentang perlu atau tidaknya pelaksanaan CSR diatur dalam sebuah regulasi khusus, masih menjadi perdebatan dikalangan praktisi CSR. Ada pihak yang pro dan pihak yang kontra. Sampai saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menyusun draft Rancangan Undang-Undang "*Corporate Social Responsibility*" (CSR), RUU yang juga di usulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini telah ditetapkan masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada Tahun 2018, RUU ini di tar getkan dapat disahkan menjadi Undang-Undang. Namun terlepas dari perdebatan tentang hal tersebut, ada

beberapa regulasi di Indonesia yang secara eksplisit dalam beberapa pasalnya sudah mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR.

Perusahaan berkomitmen untuk selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum dan pedoman yang wajib ditaati. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum merupakan standar etika yang harus dijalankan oleh segenap Insan Pegadaian. Pemahaman serta penghayatan hukum dan peraturan yang berlaku harus dilaksanakan disegala aktivitas bisnis perusahaan. Ketentuan selanjutnya dapat mengacu pada peraturan perusahaan yang berlaku.

PT . Pegadaian Kanwil Semarang dalam implementasi penyaluran CSR mengikuti kebijakan peraturan menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 yang diganti dengan PER-09-MBU-07-2015 pada tanggal 3 Juli 2015 dalam rangka memberikan landasan operasional yang lebih baik guna meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan PKBL (Program Kemitraan & Bina Lingkungan) BUMN. pada peraturan menteri bahwa sumber dana kegiatan PKBL yang dilakukan oleh BUMN bersumber dari penyisihan laba setelah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil RUPS maksimum 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya, jasa administrasi pinjaman (JAP) dari program kemitraan, hasil bunga deposito dari program PKBL dan sumber lain yang sah. Sedangkan untuk menjalankan kegiatan operasional PKBL, pengeluaran (selain pembinaan mitra binaan pada program kemitraan) merupakan beban perusahaan.

Peraturan menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 merupakan penyempurnaan dari peraturan kementerian No. PER-09/MBU/07/2015 dalam penyaluran PK dapat bersinergi dengan BUMN lainnya.

Peraturan menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan BUMN. Peraturan menteri tersebut mengatur bahwa kegiatan usaha minimal, jumlah pinjaman maksimal dan besaran JAP.⁶⁴

B. Analisis *Corporate Social Responsibility* (CSR) Menurut Hukum Islam

Perbuatan tanggung jawab begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Manusia memang memiliki kebebasan dalam berbuat tetapi, juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan kepada Allah SWT. Jadi, manusia adalah makhluk yang harus memiliki sifat tanggung jawab karena ia memiliki kemampuan untuk memilih secara sadar dalam meraih yang di kehendaki. Dalam Islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah SWT. Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam, Allah adalah pemilik mutlak (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah.⁶⁵

Menurut Hukum Islam, *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas mengandung unsur yang dilarang, yang tidak berupa zakat, infaq, sedekah, dan juga wakaf. *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga harus mengedepankan nilai kedermawaan dan ketulusan hati karena setiap harta yang dibelanjakan di jalan Allah akan ditambah kembali harta tersebut dengan berlipat ganda.

⁶⁴ . Data Primer SOP PKBL Kantor pegadaian Kanwil Semarang

⁶⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, hlm. 160

Dalam hal ini PT Pegadaian Kanwil Semarang sudah menentukan program atau bantuan apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat sekitar. PT Pegadaian Kanwil Semarang dalam mengambil keputusan untuk memberikan bantuan mutlak berada dibawah perintah direktur. Walaupun secara umum perusahaan dalam memberikan sebuah program bantuan harus bermusyawarah terlebih dahulu kepada para pemangku kepentingan.

Selain itu, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat, Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang.

Selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarakat, Islam juga memerintahkan praktik CSR pada lingkungan. Lingkungan dan pelestariannya merupakan salah satu inti ajaran Islam. Prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebajikan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhammad SAW adalah keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah. Karena Allah SWT menciptakan alam semesta ini secara terukur dan dalam kondisi yang seimbang, manusia hanya di jadikan khalifah di muka bumi ini untuk dapat menjaganya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi *inhern* dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategi karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ



*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.*⁶⁶

Ayat Di atas Mengandung arti bahwa Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggungjawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Sehingga apa yang diajarkan agama Islam dapat direalisasikan dengan baik oleh para pengusaha.

Menurut Islam, CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang dilakukan bukan melalui aktivitas yang mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah berupa zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati. Selain itu, pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat.⁶⁷ Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7:

⁶⁶Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

⁶⁷Budi Gautama Siregar, *Penerapan Corporate Social Reponsibility (CSR)* dalam...149

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Al-Hasyr: 7)

Prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebijakan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhammad SAW adalah keyakinan akan adanya saling ketergantungan diantara makhluk ciptaan Allah. Karena Allah SWT menciptakan alam semesta ini secara terukur, baik kuantitatif maupun kualitatif. Di ibaratakan perusahaan yang mempunyai citra yang baik dimata masyarakat maka perusahaan akan dipilih oleh masyarakat dalam hal produknya demikian pula perusahaan yang mempunyai citra yang buruk maka produk yang dihasilkan perusahaan akan dihindari masyarakat.

Ada perbedaan mendasar konsep CSR sekular dan Islam. CSR Islam berhubungan dengan akhlak dalam melaksanakan *business process*. Sementara CSR sekular lebih kepada progam *filantropi*. Islam tidak melihat apa yang di hasilkan seseorang tapi nilainya adalah bagaimana proses ia mendapatkan hasil tersebut. Walaupun perusahaan tidak punya program *filantropi* namun proses bisnis yang dibangun telah membuat karyawan sejahtera, pemegang saham puas, konsumen tidak dirugikan, negara mendapat pajak, lingkungan terpelihara dengan baik, masyarakat mendapat manfaat.

Sedangkan menurut Muhammad Djakfar, implementasi *corporate social responsibility* Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur agar

dikatakan maksimal yaitu *al-adl* (berbuat adil), *al-ihsan* (perbuatan baik), manfaat dan amanah.⁶⁸Berdasarkan beberapa kenyataan tersebut menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab sosial dan konsep keadilan telah lama ada dalam Islam, seiring dengan kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW.⁶⁹Mempertahankan prinsip hadits dan tujuan utama hadits adalah solusi yang dapat ditempuh melalui dua upaya yaitu kontekstualisasi dan revitalisasi. Namun dalam beberapa unsur tersebut belum sepenuhnya dikatakan baik, sebab dari beberapa unsur tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Karena dari beberapa unsur tersebut lebih menekankan pada melaksanakan perbaikan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Dalam hal ini sesuai hasil penelitian dan juga kajian teori hukum islam, pada implementasi CSR di pegadaian Kanwil Semarang secara garis besar mengikuti teori hukum islam berpegang pada keadilan, kebaikan, manfaat serta amanah. *Corporate Social Responsibility* (CSR) di pegadaian Kanwil Semarang sebagai kewajiban untuk menuju masalah atau tujuan setiap umat yang termasuk didalamnya setiap pemangku kebutuhan. Masalah disini lain adalah dianggap pada sisi perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kesenjangan sosial. Dilihat dari ranah operasional bisnis di Pegadaian Kanwil Semarang Pada dasarnya manusia dalam sehari-hari tidak jauh dengan hal yang masalah dan mafsadat seperti yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdul as-Salam di dalam kitabnya *Qowaidul al-Ahkam fi mushalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau

⁶⁸ Afifah Fauziah Hadiat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Corporate Social Responsibility Usaha Perhotelan di Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta, Progam S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm 12-14.

⁶⁹ Supangat, Syukri Fathudin Achmad Widodo, Lina Aris Ficayuma, Mukh Nursikin, Liana Faudah, Muhammad Aji Nugroho, Abdul Mufid: *Maqasid (Goals) Of Prophet's Sunnah in between of normative theory and objectivity practice: A case study—* palarch's Journal of archeology of Egypt/Egyptology 17 (6). ISSN 1567-214x.

dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan, adapula yang menyebabkan mafsadat. Seluruh maslahat itu diperintahkan oleh syari'ah dan seluruh mafsadat dilarang.⁷⁰ Sekalipun program CSR yang dilaksanakan oleh di Pegadaian Kanwil Semarang sudah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat yang ada disekitar perusahaan baik itu dari pendistribusian secara adil, bermanfaat dan mengandung amanah yang disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

⁷⁰ 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz I, (Kairo: Mathba'ah al-Istiqamah, t.t), hlm. 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Pegadaian Kanwil Semarang, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Pegadaian Kanwil Semarang secara umum sudah terlaksana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai UU terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 yaitu untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013, yang terakhir diubah dengan No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Namun program yang dilakukan oleh Pegadaian Kanwil Semarang sepenuhnya sesuai dengan UU yang sudah berlaku adapun Penjelasan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 ayat 1-4 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jelas disebutkan bahwa kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam ini tidak hanya melihat pada bisnis inti dari perusahaan tersebut. Tetapi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial di Pegadaian Kanwil Semarang secara keseluruhan telah memberi manfaat dan pengaruh yang banyak untuk masyarakat sekitar perusahaan atau masyarakat umum lainnya.

2. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial dalam pandangan hukum Islam secara umum sudah mencapai *masalah*. Dikarenakan di Pegadaian Kanwil Semarang sendiri sudah banyak memberikan manfaat dan pengaruh yang banyak untuk masyarakat sekitar perusahaan atau masyarakat umum lainnya dengan bantuan yang telah diberikan. Pada dasarnya tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian mempunyai saran terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial di Pegadaian Kanwil Semarang untuk memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat sekitar atau masyarakat umum.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar Strata satu. Penulis dengan penuh kerendahan hati menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dari segi substansi maupun tulisan. Maka dari itu segenap kritik, saran, serta arahan yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Pada akhir kata penulis berharap pada penyusunan skripsi ini semoga dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Beekhun, Rafik Isa. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama Republik Inodnesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan Special For Women*. Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2009.
- Djakfar. Muhammad. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam
Dokumen SOP Pegadaian Kanwil Semarang
- Fadilah, Sri Keberhasilan Kegiatan *Corporate Social Responsibility* Melalui Pengungkapan Dan Audit *Corporate Social Responsibility*. Jurnal Telaah Akuntansi Vo;. 2. No. 2 Juli 2009.
- Fahmi, Faisal. "*Evaluasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada progam kemitraan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil IX*" skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidarullah Jakarta, 2016.
- Garriga, E & Mele, D. *CorporateResponsibility Theories: Mapping theTerritory*. *Journal of Business Ethic*. 2004.
- Hadiat, Afifah Fauziah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Corporate Social Responsibility Usaha Perhotelan di Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta, Progam S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Setyo Purnomo selaku Kabag Humas dan Protokoler Pegadaian Kanwil Semarang. Pukul 11.27 WIB. Selasa. 22 Juni 2021.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Ndari selaku Humas PT. Pegadaian Kanwil. Pukul 09.30. Semarang. Jum'at, 14 Februari 2020.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Suci selaku Manajer PT. Pegadaian Kanwil Semarang. Pukul 13.30. Jum'at. 05 Februari. 2020.
- <https://www.pegadaian.co.id/tanggung-jawab-sosial/program-kemitraan>, diakses pada 8 Februari 2021 jam 17.12 WIB.
- Jamal, Ridwan. Maqashid Al- Syari'ah dab Relevansinya Dalam kontek Kekinian.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *MAQASHID SYARI'AH*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Juliansyah. Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2011.
- Kasmir, *Management Perbankan*. Cet ke-2. Depok: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Maman. *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Mawadati, Rosilah. “*Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarnegara Jawa Tengah)*” skripsi. Yogyakarta: UIN Suka Yogyakarta. 2015.
- Qordhowi, Yusuf. *Fiqih Maqasid Syariah*. Jakarta : Pustaka al-Kautsar.
- Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, *Implementasi Maqashid Syariah dalam CSR di PT Bank Muamalat Indonesia*, UIN Alauddin Makassar: Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Volume 7. Nomor 1. April 2016.
- Setyani, Nur Hidayati. *Implementasi Kebijakan “Corporate Social Responsibility” pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Semarang*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Sirait, Khairunnisak Afrini. “*Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarnegara Jawa Tengah)*” skripsi. UIN Sumatera Utara Medan. 2018.
- Siregar, Budi Gautama. Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pandangan Islam *JURIS Volume 14. Nomor 2 Juli-Desember 2015*.
- Supangat, Syukri Fathudin Achmad Widodo, Lina Aris Ficayuma, Mukh Nursikin, Liana Faudah, Muhammad Aji Nugroho, Abdul Mufid: Maqasid (Goals) Of Prophet’s Sunnah in between of normative theory and objectivity practice: A case study—palarch’s Journal of archeology of Egypt/Egyptology 17 (6). ISSN 1567-214x.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007
- Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Wargianti, Puspa *Studi Tentang CSR (Corporate Social Responsibility) di PT. Madubaru Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, USM Surakarta: PRIVAT LAW. Volume 6, Nomor 1. 2018.
- Wibisono, Yusuf. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility).
- Y. Sri Susilo dan Sigit Triabadi dan A Totok Budi Santoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet ke-1*. Jakarta: PT. Salemba Empat, 2000.

Yusuf, Muhammad Yasir. *Islamic Corporate Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*. Depok: Kencana. 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah

Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 10 Januari 1996

Alamat Asal : DS. Tunahan Karong Rt. 02/Rw.01, Kec. Keling Kab.
Jepara

Riwayat Pendidikan :

- a. MI Al Falah Tunahan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara lulus Tahun 2008
- b. MTs Darul Falah Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati lulus Tahun
- c. MA Darul Falah Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati lulus Tahun
- d. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Desember 2021



Uswatun Hasanah
NIM: 1402036151

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Pihak Pegadaian Kanwil Semarang

- a. Bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi berdirinya Pegadaian Kanwil Semarang ?
- b. Apa saja Visi dan Misi di Pegadaian Kanwil Semarang ?
- c. Apa bapak tahu mengenai apa itu CSR (Tanggung Jawab Sosial)?
- d. Apakah Pegadaian Kanwil Semarang sudah melaksanakannya ?
- e. Apa yang melatar belakangi di buatnya program CSR ?
- f. Bagaimana pandangan perusahaan terhadap CSR ?
- g. Apa saja struktur organisasi di Pegadaian Kanwil Semarang ?
- h. Apa peraturan perundang undangan Pegadaian dan sistem rekrutmen tenaga kerja ?
- i. Program apa saja yang pernah dilakukan oleh perusahaan ?
- j. Dan apa saja bentuk progamnya ?
- k. Dimana dan siapa saja sasarannya ?
- l. Apakah progam CSR masih berjalan sampai saat ini ?
- m. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan progam CSR ?

Pedoman Wawancara

Dengan Pihak Pegadaian Kanwil Semarang

Uswah : “Bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi berdirinya Pegadaian Kanwil Semarang?”

Narasumber : “Untuk sejarah sendiri itu hamper sama dengan yang ada di website resmi nya pegadaian.co.id ya mbak, jadi sejarah pegadaian memang pada awalnya di mulai dengan adanya Bank

Van Leening pada saat VOC sebagai Lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Yang pada akhirnya di tahun 2012 bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” ke “PERSERO”.

Uswah : “Apa saja Visi dan Misi di Pegadaian Kanwil Semarang?”

Narasumber : “Visi Pegadaian yakni menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia sebagai agen Inklusi Keuangan pilihan utama masyarakat.

Sedangkan Misi Pegadaian

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
3. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
 - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

Uswah : “Apa bapak tahu mengenai apa itu CSR (Tanggung Jawab Sosial)?”

Narasumber : “program kemanusiaan dan lingkungan yang ditinjau oleh para pembisnis itu tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi ada hal lain yang harus diperhatikan sebagai seorang pebisnis yang baik, lewat program CSR kita juga diajarkan bahwasannya

kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu dan memperhatikan kehidupan satu sama lain. Sebagai seorang muslim, agama Islam mengajarkan untuk bertanggungjawab dalam hal apapun terhadap apa saja perbuatan yang kita lakukan termasuk dalam berbisnis. Dan seorang pebisnis yang baik harus memberikan manfaat kepada para stakeholdernya”

Uswah : “Apakah Pegadaian Kanwil Semarang sudah melaksanakannya ?”

Narasumber : “Pegadaian Kanwil Semarang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah *pertama*, adanya program CSR paling tidak perusahaan ingin memberikan manfaat bagi masyarakat yang hidup disekitar perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kemudian Pegadaian Kanwil Semarang juga harus melaksanakan amanah tersebut”.

Uswah : “Apa yang melatar belakangi di buatnya program CSR?”

Narasumber : “Upaya perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan”

Uswah : “Bagaimana pandangan perusahaan terhadap CSR?”

Narasumber : “Kegiatan *Corporate Social Responsibility* merupakan kegiatan yang terbuka, memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi etika dan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan perusahaan serta untuk mengembangkan masyarakat kearah yang lebih baik dan sejahtera”

- Uswah : Apa saja struktur organisasi di Pegadaian Kanwil Semarang?
- Narasumber : Jumlah karyawan/tenaga kerja di PT. Pegadaian Kanwil Semarang adalah sebanyak 50 orang. Jumlah tenaga kerja dan karyawan meliputi direktur, komisaris, manajer, pengurus lapangan, operator, administrasi, karyawan dan konsumen. Karyawan dan tenaga ahli terbagi atas 1 orang RUPV, 1 orang dewan komisaris 1 orang direktur utama, 8 orang direktur lapangan dan 39 karyawan. Semua karyawan yang bekerja di PT. Pegadaian Kanwil Semarang berasal dari latar belakang yang berbeda, ada yang sudah berkeluarga dan ada juga yang belum berkeluarga”
- Uswah : “Apa peraturan perundang undangan Pegadaian dan sistem rekrutmen tenaga kerja?”
- Narasumber : “Perwujudan CSR Perusahaan di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilakukan melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013, yang terakhir diubah dengan No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara”.
- Uswah : Program apa saja yang pernah dilakukan oleh perusahaan? Dan apa saja bentuk progamnya ?
- Narasumber : “Program Kemitraan merupakan program yang mendorong masyarakat pelaku usaha mikro atau Mitra Binaan untuk dapat tumbuh melalui pinjaman berbunga lunak. Konsep pinjaman dengan model bantuan ini diharapkan mampu menciptakan

masyarakat pelaku usaha mikro untuk dapat memperbesar skala bisnisnya, disamping juga menciptakan peluang-peluang baru atas usaha yang dijalaninya”

Uswah : “Dimana dan siapa saja sasarannya?”

Narasumber : “Kebijakan pada PT. Pegadaian Kanwil Semarang dalam meralisasikan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility(CSR)* maka dilakukan beberapa program untuk menunjang kelangsungan dan pelaksanaan kebijakan di PT Pegadaian Kanwil Semarang yang meliputi beberapaa bidang yaitu: 1) Program Kemitraan 2) Bina Lingkungan 3) Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja 4) Lingkungan Hidup 5) Nasabah/Produk/ Jasa Layanan”

Uswah : Apakah progam CSR masih berjalan sampai saat ini ?



Narasumber : “Masih”

Uswah : Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan progam CSR ?

Narasumber : “Substansi keberadaan prinsip CSR adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengannya baik lokal, nasional, maupun global”

Dokumentasi Wawancara dengan pihak Pegadaian Kanwil Semarang







RENCANA DAN TARGET KEGIATAN TAHUN 2017

Target dan rencana kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan pada tahun 2017, adalah:

No	Isi/Isuan/Strategi	Strategi/Target	Program Kerja/Work Program
A. URAIAN STRATEGI			
1	Pengendalian NPL Control of NPL	Peningkatan penyusunan Program Kemiskinan Improved Distribution of Partnership Program	Kerjasama dengan pihak ketiga untuk informasi, & workshop UKM calon MB Partnership with third party for information, workshop for SME candidate partner
2	Peningkatan kemandirian kemasyarakatan Improvement of community independence	Mengurangi CSI, macet Reduce NPL of Outstanding Loans	Inventarisasi mitra bisnis macet dan risiko ke piutang bermasalah Inventory of Non-Performing partners reactively to Non-Performing Receivables
B. RUTIN/ROUTINE			
1	BUMN hadir untuk negeri SOE is here for the country	Bekerjasama dengan KBUMN dan BUMN lainnya Partnership with the Ministry of SOEs and other SOEs	Program yang ditetapkan oleh KBUMN Program determined by the Ministry of SOEs
2	Penyusunan Bina Lingkungan Development of Environmental	Bekerjasama dengan pihak ketiga (NGO) Bekerjasama program s.d kantor cabang/lainya Partnership with third parties (NGO) Berkolaborasi program unit branch/area office	Pelatihan mitra bisnis Pembinaan PKL Pembinaan sarana & prasarana umum Bantuan kesehatan Pengembangan daerah terbelakang Training of partners PKL development Provision of public facilities & infrastructure Health assistance Development of underprivileged area

2017 ACTIVITY PLAN AND TARGET

The Company's corporate social responsibility activities target and plans related to social and community development in 2017 are as follows:

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN

• Pelaksanaan Kemitraan Program Kemitraan merupakan program yang mendorong masyarakat pelaku usaha mikro atau Mitra Bisnis untuk dapat tumbuh melalui program berbagai bentuk. Konsep program dengan model bantuan ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat pelaku usaha mikro yang dapat memperbesar skala bisnisnya, di samping juga menciptakan peluang-peluang baru atas usaha yang dijalankannya.

IMPLEMENTED PROGRAM AND ACTIVITY

• Partnership Program Partnership Program is a program that encourages the community (micro business players) or Partners to be able to grow through soft loans. The loan concept through assistance model is expected to enable micro business players in expanding their business scale, in addition to creating new opportunities for their businesses.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

KEBIJAKAN

Penerapan CSR Perusahaan di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilakukan melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER/08/MBU/2013, yang terakhir diubah dengan No. PER/09/MBU/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

POLICY

The Company's CSR manifestations in the field of social and community development is done through the implementation of Partnership and Community Development Program (PKBL), as set forth in the Minister of State Owned Enterprises Regulation No. PER/09/MBU/2015, lastly amended with No. PER/03/MBU/2016 on regarding Partnership and Community Development Program of State Owned Enterprises.

Untuk menopong keberhasilan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pegadaian telah menumutuskan visi, misi, dan tujuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai berikut:

Visi: Misi, Tujuan dan Strategi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Visi: Misi, Tujuan dan Strategi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Misi: Misi, Tujuan dan Strategi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Tujuan: Misi, Tujuan dan Strategi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

- Tujuan Program Kemitraan
 - Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembangunan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha.
 - Membantu usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri.
 - Membantu pemertanian untuk kegiatan operasional atau pembelian barang-barang modal usaha kecil.
 - Mengembangkan kemampuan kewirausahaan dan profesionalisme.
 - Meningkatkan sikap mandiri, keuletan dan ketekunan dalam menghadapi persaingan dan tantangan lainnya.
 - Membantu kesempatan kewirausahaan masyarakat.
 - Meningkatkan kemampuan manajemen usaha kecil.
 - Membantu pemertanian dan pertanian produk mitra bisnis.
- Tujuan Program Bina Lingkungan
 - Memberikan bantuan kepada korban bencana alam.
 - Memberikan pendidikan dan atau pelatihan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia.
 - Memberikan bantuan peningkatan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
 - Memberikan bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum dalam rangka meningkatkan fasilitas kesempatan masyarakat.
 - Memberikan bantuan sarana, bahan, guna meningkatkan kualitas sarana, tidak masyarakat.
 - Memberikan bantuan dalam hal penanganan alam untuk hal menjaga kesehatan alam.
 - Memberikan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kemasyarakatan.

Program Kemitraan Tahun 2017 (Rp-ribu)

(2017 Partnership Program (IDR-thousand))

No	Sektor/Description	Mitra Bisnis/Partners			Uang Program (UP)/Loans		Pencapaian (%) Achievement (%)		Pertumbuhan (%) Growth (%)		
		Real 2016	RKAP 2017	Real 2017	Real 2016	RKAP 2017	MB	UP	MB	UP	
1	Industri/Industry	59	410	116	1.862.000	14.346.400	4.003.000	26,29	27,90	96,61	101,97
2	Pertambangan/Mining	859	615	1.497	26.126.250	21.519.000	50.458.000	243,41	234,48	74,27	83,13
3	Pertanian/Agriculture	6	102	12	180.000	3.586.000	430.000	11,76	11,99	100,00	138,89
4	Pertokoan/Retail	23	102	41	679.000	3.586.000	1.354.500	40,20	37,77	78,26	99,48
5	Pemukiman/Residential	1	82	4	40.000	2.889.280	150.000	4,88	5,23	300,00	275,00
6	Pelayanan/Service	9	102	14	314.000	3.586.000	400.000	13,73	11,15	65,56	27,39
7	Jasa/Service	186	615	293	6.019.500	21.519.000	9.942.000	47,64	44,34	67,53	58,52
8	Lainnya/Others	16	102	40	404.000	3.586.000	1.485.000	39,22	41,40	130,00	267,57
9	Hibah/Grant	0	0	31	-	6.251.000	1.089.652	0	17,43	0	0
		1.159	2.130	2.048	35.744.750	80.852.008	68.912.752	96,15	85,23	76,70	92,79

• Program Bina Lingkungan
Program pengembangan masyarakat pada dasarnya tidak membedakan daerah pelaksanaan, namun disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Hal ini menjadi komitmen Pegadaian untuk memberikan kinerja optimal dengan mengutamakan tanggung jawab sosial dalam bentuk Program Bina Lingkungan di seluruh wilayah operasi bisnis Pegadaian. Berdasarkan tabel di bawah, terlihat bahwa kegiatan Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh Pegadaian di 2017 telah terealisasi sebesar Rp22,56 miliar dari RKAP 2017 yang sebesar Rp21,52 miliar atau mencapai 104,77%.

No	Uraian/Description	Realisasi 2017 (Rp-ribu)/Realization 2017 (Rp-thousand)	RKAP 2017 (Rp-ribu)/RKAP 2017 (Rp-thousand)	Pencapaian (%) Achievement (%)
1	Bencana Alam/Natural Disaster	525.730	1.780.000	29,54%
2	Pendidikan dan Pelatihan/ Education and Training	3.584.748	1.990.000	183,83%
3	Peningkatan Kesehatan/ Health Improvement	1.166.696	1.780.000	66,67%
4	Prasarana & Sarana Umum/ Public Facilities & Infrastructures	4.606.982	3.022.650	160,09%

No	Uraian/Description	Realisasi 2017 (Rp-ribu)/Realization 2017 (Rp-thousand)	RKAP 2017 (Rp-ribu)/RKAP 2017 (Rp-thousand)	Pencapaian (%) Achievement (%)
5	Sarana badan/ Workshop Places	5.811.057	3.973.650	146,24%
6	Pelestarian Alam/ Natural Conservation	294.833	1.680.000	16,95%
7	Pengentasan Kemiskinan/ Poverty Alleviation	6.347.145	7.355.021	86,30%
Jumlah/ Total		22.542.261	21.521.321	104,77%

• Bidang Bencana Alam
Sebagai wujud kepedulian Pegadaian terhadap sejumlah bencana yang terjadi di Indonesia, selama tahun 2017 Pegadaian memberikan bantuan tanggap darurat kepada korban bencana alam di Indonesia. Bidang Bencana Alam merupakan bentuk nyata Perseoran terhadap kondisi bencana alam yang terjadi di Indonesia. Total dana Bina Lingkungan untuk bidang Bencana Alam adalah sebesar Rp22,56 juta atau mencapai 29,54% dari RKAP 2017 sebesar Rp1,78 miliar.

• Bidang Kesehatan
Bentuk kegiatan Program Bina Lingkungan Pegadaian lainnya selama tahun 2017 diimplementasikan melalui program peningkatan kesehatan yang memberi manfaat bagi masyarakat berupa kegiatan peduli sesama.

Total dana Bina Lingkungan untuk bidang Kesehatan adalah sebesar Rp1,18 miliar atau mencapai 66,67% dari RKAP 2017 sebesar Rp1,78 miliar. Program CSR yang dilakukan Pegadaian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat juga bagi Perusahaan sebagai brand awareness dan memberikan dampak yang lebih jauh bagi ke langungun bisnis Perusahaan.

• Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan merupakan hal terpenting dalam menciptakan generasi muda yang berintelektual dan berkompeter. Bidang Pendidikan merupakan bentuk nyata Perusahaan terhadap perhatannya dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat, juga sebagai upaya dalam membantu Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Pegadaian mengalokasikan dana Bina Lingkungan untuk bidang pendidikan tahun 2017 sebesar Rp3,58 miliar atau mencapai 183,83% dari RKAP sebesar Rp1,95

• Natural Disaster
In realizing Company's concern towards disasters that occurred in Indonesia, throughout 2017 the Company has provided emergency response assistance to natural disaster victims in Indonesia. Community Development Program on Natural Disaster is the Company's form of actual response towards natural disasters happened in Indonesia. Total funds spent for community development for Natural Disaster was IDR25.80 million or 29.54% of the Company's 2017 RKAP of IDR1.78 billion.

• Healthcare
Other Community Development Program of the company during 2017 was conducted through health improvement program, which provides benefits for the community in the form of caring activities for others.

Total fund in Healthcare of Community Development Program reached IDR1.18 billion or 66.67% of 2017 RKAP of IDR1.78 billion. CSR programs carried out by the Company is expected to provide added value to the community as well as for the Company as brand awareness as well as to create further impact towards its business sustainability.

• Education and Training
Education is the most important aspect to create highly intellectual and competent young generation. Education signifies the Company's real concern in improving community's attitude, and therefore helping the Indonesian Government in increasing Indonesian Human Development Index (IPM). Total fund spent for Community Development on Education during 2017 amounted to IDR3.58 billion or 183.83% of 2017 RKAP of IDR1.95 billion. It is expected that through Community Development Program on education

- Objectives**
- Objectives of Partnership Program
 - To improve the role of small businesses in national product creation, work opportunity expansion;
 - To help small businesses to grow independently;
 - To help providing financing for operational activity or capital goods of small businesses;
 - To improve entrepreneurship ability and professionalism;
 - To encourage small businesses to be stronger and firmer in facing competition and other challenges;
 - To create national economic balance through small business development;
 - To improve management skill of small businesses;
 - To help the marketing and sales of business partners' products.
 - Objectives of Community Development Program
 - To provide support to victims of natural disasters;
 - To provide education and/or training to improve HR competency;
 - To give support for health improvement in order to improve the quality of public health;
 - To provide assistance for development of public facilities and infrastructure in order to improve community welfare facilities;
 - To give support for development of worship places in order to improve quality of worship places;
 - To give support in preserving the environment to actively involved in preserving the environment;
 - To give support in form of social community aid in order to eradicate poverty.

- Strategi**
1. Optimalisasi penyaluran Bina Lingkungan & CSR melalui Kantor Pusat, Kanwil dan cabang Pegedalian/Unit Pelayanan Cabang (UPC).
 2. Melakukan sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga sosial masyarakat, yayasan, pondok pesantren.
 3. Penyajian laporan yang akurat, cepat dan tepat waktu kepada manajemen.
 4. Pembudayaan masyarakat di lingkungan kantor.
 5. Pemberian fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu seperti PAUD, renovasi sekolah dan pemberian sarana pendidikan serta beasiswa, agar lebih mendorong perhatian masyarakat terhadap pendidikan karena adanya sarana yang mendukung.
 6. Meningkatkan selektivitas pemilihan calon penerima bantuan bina lingkungan dan CSR yang difokuskan pada kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat, sehingga memberikan dampak corporate image bagi Perseroan.

- Strategy**
1. Optimization of Community Development & CSR funds through Head Office, Regional Offices and Branch offices/Branch Service Units (UPC).
 2. Creating synergy with educational institutions, social institutions, Foundations, Islamic Boarding Schools;
 3. Presentation of accurate, fast and timely reports to the management.
 4. Community empowerment at the office.
 5. Provide educational facilities to underprivileged people, such as early childhood education program, school renovations and education facilities as well as scholarships to encourage people's awareness towards education.
 6. Improvement of beneficiary selection for Community Development and CSR funds that focuses on public empowerment and improvement of the Company's image.

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial diselenggarakan dengan melakukan analisis, perencanaan, pelaksanaan program hingga melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Secara garis besar, program bina lingkungan Perseroan fokus terhadap beberapa bidang utama, yaitu:

1. Bencana Alam
2. Pendidikan & Pelatihan
3. Kesehatan
4. Sarana & Prasarana Umum
5. Sarana Ibadah
6. Pelestarian Alam
7. Kegiatan Sosial Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan

Implementation of social responsibility program is carried out by conducting program analysis, planning and implementation up to performing evaluation of activity execution. In general, the Company's community development program focuses on several main areas, namely:

1. Natural Disaster
2. Education & Training
3. Health
4. Public Facilities & Infrastructures
5. Worship Places
6. Natural Conservation
7. Social Activities to Alleviate Poverty

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

KEBIJAKAN

Perwujudan CSR Perusahaan di bidang pengembangan sosial dan masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER/06/MBU/2013, yang terakhir diubah dengan No. PER/09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Untuk menegap keberhasilan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pegedalian telah merumuskan visi, misi, dan tujuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai berikut:

Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Visi
Mampu Menjadikan Usaha Kecil Yang Tangguh dan Mandiri Serta Membudayakan Kondisi Sosial Masyarakat

Misi
Menyuarakan Dana Kemitraan Kepada Usaha Kecil Untuk Pengembangan Usahanya Serta Memperbaiki Kualitas Hidup Masyarakat di Lingkungan Kantor Pegedalian

Mision
Dibidang Partnership Fungs to Small Businesses for Business Development and Improving the Quality of Life of the Community Surrounding the Company's Offices

Tujuan
• Tujuan Program Kemitraan

- Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
- Membantu pemodalan usaha kegiatan operasional atau pembelian barang-barang modal usaha kecil;
- Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan profesionalisme;
- Memborong agar menjadi kuat dan kokoh dalam menghadapi persaingan dan tantangan lainnya;
- Menciptakan kesempatan ekonomi nasional melalui pembinaan usaha kecil;
- Meningkatkan keterampilan manajemen usaha kecil;
- Membantu pemasaran dan penjualan produk mitra bisnis.

• Tujuan Program Bina Lingkungan

- Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
- Memberikan pendidikan dan atau pelatihan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia;
- Memberikan bantuan peningkatan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- Memberikan bantuan pengembangan organisasi dan sarana umum dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat;
- Memberikan bantuan sarana ibadah guna meningkatkan kualitas sarana ibadah masyarakat;
- Memberikan bantuan dalam hal pelestarian alam untuk ikut menjaga kelestarian alam;
- Memberikan bantuan sosial masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.

POLICY

The Company's CSR manifestations in the field of social and community development is done through the implementation of Partnership and Community Development Program (PKBL), as set forth in the Minister of State Owned Enterprises Regulation No. PER/06/MBU/07/2013, lastly amended with No. PER/09/MBU/07/2015 on regarding Partnership and Community Development Program of State Owned Enterprises.

In supporting successful implementation of social and community development program, the Company has formulated the vision, mission and objectives of Partnership and Community Development Program as follows:

Vision, Mission, Objectives and Strategy of Partnership and Community Development Program

Vision
Capable of Establishing Strong and Independent Small Businesses and Encouraging the Community's Social Condition

Mission
Sounding Dana Kemitraan Kepada Usaha Kecil Untuk Pengembangan Usahanya Serta Memperbaiki Kualitas Hidup Masyarakat di Lingkungan Kantor Pegedalian

Mision
Dibidang Partnership Fungs to Small Businesses for Business Development and Improving the Quality of Life of the Community Surrounding the Company's Offices

Purpose
• Purpose of Partnership Program

- Increasing the role of small businesses in national product formation, job and business expansion;
- Helping financing of small business operational activity or purchase of small business capital goods;
- Improving entrepreneurship and professionalism;
- Encouraging small businesses to be stronger and firmer in facing competition and other challenges;
- Creating national economic balance through small business development;
- Improving management skill of small businesses;
- Helping the marketing and sales of business partners' products.

• Purpose of Community Development Program

- Providing assistance to victims of natural disasters;
- Providing education and/or training to improve HR competency;
- Providing support for health improvement in order to improve the quality of public health;
- Providing assistance for development of public facilities and infrastructure in order to improve community welfare facilities;
- Providing support for development of worship places in order to improve quality of worship places;
- Providing support in preserving the environment to actively involved in preserving the environment;
- Providing support in form of social community aid in order to eradicate poverty.